LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2025









0812-2034-4134
info@pn-jakartatimur.go.id
pn-jakartatimur.go.id

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

PINTAR

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
KELAS IA KHUSUS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS, DISUSUN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 878 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA ATAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN TELAH DIREVIU OLEH TIM YANG DITUNJUK SEBAGAIMANA HASIL LAPORAN REVIU LKjIP TAHUN ANGGARAN 2025

Disahkan di Jakarta
Pada Hari Jumat, 13 Februari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
KELAS IA KHUSUS,

IWAN ANGGORO WARSITA, S.H., M.Hum.
NIP. 196410241996031001

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATASAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai pedoman Reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang memuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajeman Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja, telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 19 Februari 2026

Pereviu II

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H

Pereviu I

Subchi Eko Putro, S.H., M.H

Pereviu III

Farida Usemahu, S.H

Pereviu IV

Anjani, S.Si

Pereviu V

Agustaja Tiyusandy, A.Md.Kom

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

No		Pernyataan	Check list
1.	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang menandai	✓
		4. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		5. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		6. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		7. Telah Menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja	✓
		5. Data atau informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.	✓
3	Substansi	1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓

		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka ter,.dapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan atau sasaran dalam indikator kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

Jakarta, 19 Februari 2026

Pereviu II

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H

Pereviu I

Subchi Eko Putro, S.H., M.H

Pereviu III

Farida Usemahu, S.H

Pereviu IV

Anjani, S.Si

Pereviu V

Agustaja Triyusandy, A.Md.Kom

INOVASI


Call Me ... Si MISTer



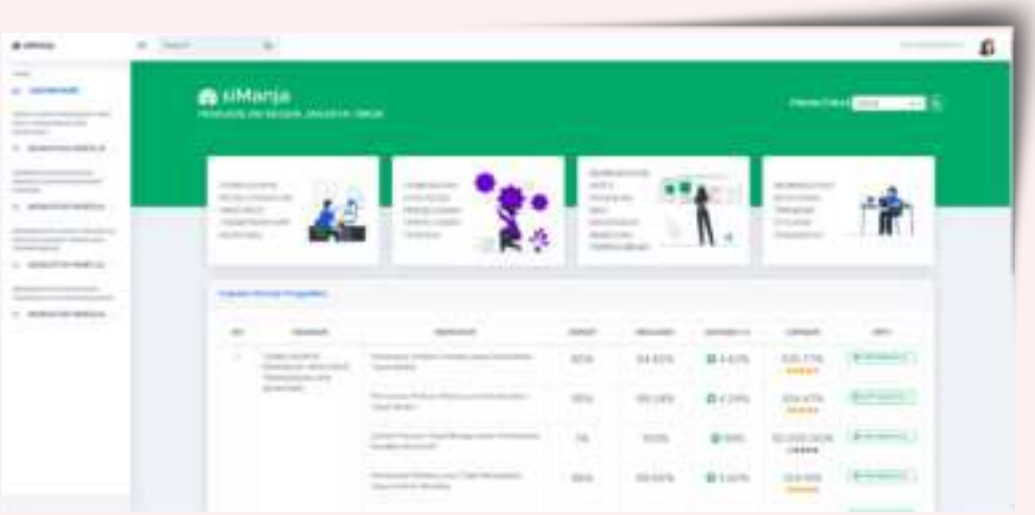

Hai.., Saya Anjani
Contoh :
Kirim ke Whatsapp
081 1896 0606
Yth. Para Pihak Berperkara
Caranya cukup mudah,
Klik Centang
Selesai
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR


Selamat Datang di Portal
KANAL INFORMASI PUBLIK
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS
PINTAR
BerAKHLAK

INOVASI


Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus


Video Pelayanan PTSP bagi Penyandang Disabilitas


siMarja

INOVASI


SI - MANTAN JAKTIM


HURUF BRAILLE


SISTEM INFORMASI BANK DATA


MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
KLIK PN JAKTIM

PRESTASI



ANUGERAH
Keterbukaan Informasi Publik
Tahun 2025
dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
sebagai
Badan Publik
"INFORMATIF"

TERBAIK IV
Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Tahun 2025
Kategori Pengadilan Negeri Kelas IA dan IA Khusus
oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



KATA PENGANTAR

A word from the chair

Oleh Iwan Anggoro Warsita
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 tepat pada waktunya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja (*performance result*) serta transparansi pengelolaan anggaran dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pengadilan selama tahun 2025. Laporan ini berisi analisis pencapaian sasaran strategis, *outcome*, dan *output* yang dikaitkan dengan target Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Tahun 2025.

Penyusunan laporan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negera dan Reformasi Birokrasi yang berlaku. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan konstruktif untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan sepanjang tahun 2025 telah dipastikan selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1/IX/2025, tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029, dan Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama. Salah satu upaya yang ditempuh untuk memastikan keselarasan, dan kesesuaian arah kebijakan strategis tersebut adalah dengan melakukan kegiatan reviu atas atas seluruh dokumen SAKIP yang telah ditetapkan sebelumnya di awal tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja tahun 2025 telah selaras dengan target kinerja yang ditetapkan, meskipun masih terdapat indikator yang belum tercapai namun ketidakberhasilan tersebut bukan diakibatkan oleh kurangnya kinerja aparatur pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus. Keberhasilan pencapaian kinerja ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap warga Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, masyarakat, dan stakeholder yang terlibat. Capaian kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta terwujudnya aparatur Pengadilan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh pihak yang telah berperan serta dalam mengantarkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus mencapai target kinerja yang diperjanjikan.

Jakarta, 13 Februari 2025

Ketua,

Iwan Anggoro Warsita

DAFTAR ISI

INOVASI	**i**
PRESTASI	**iv**
KATA PENGANTAR	**v**
DAFTAR ISI	**vii**
RINGKASAN EKSEKUTIF	**xiii**
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	**xv**
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	**xvi**
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	**xvi**
BAB I PENDAHULUAN	**1**
A. Latar Belakang	**2**
B. Kedudukan, Tugas/Wewenang dan Fungsi	**3**
C. Struktur Organisasi	**5**
D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)	**6**
E. Sistematika Penyajian	**9**
BAB II PERENCANAAN	**10**
A. Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029	**11**
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	**20**
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	**25**
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	**38**
A. Capaian Kinerja Organisasi	**39**
B. Realisasi Anggaran	**102**
BAB IV PENUTUP	**117**
A. Kesimpulan	**118**
B. Rencana Tindak Lanjut	**119**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 1	xvi
Tabel 2.	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 2	xvii
Tabel 3.	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 3	xvii
Tabel 4.	Rincian Capaian 3 (tiga) Tahun Kinerja Indikator Setelah Reviu	xviii
Tabel 5.	Isu Strategis dan Kebijakan	7
Tabel 6.	Rencana Kinerja Tahun 2025 Sebelum Dilakukan Reviu	21
Tabel 7.	Rencana Kinerja Tahun 2025 Setelah Dilakukan Reviu	22
Tabel 8.	Matriks Rencana Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029 Sebelum Dilakukan Reviu	23
Tabel 9.	Matriks Rencana Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029 Setelah Dilakukan Reviu	24
Tabel 10.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Dilakukan Reviu	26
Tabel 11.	Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Periode Januari s/d September Tahun 2025	27
Tabel 12.	Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2 Periode Januari s/d September Tahun 2025	30
Tabel 13.	Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3 Periode Januari s/d September Tahun 2025	32
Tabel 14.	Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4 Periode Januari s/d September Tahun 2025	33
Tabel 15.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Setelah Dilakukan Reviu	36
Tabel 16.	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 1	40
Tabel 17.	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 2	41
Tabel 18.	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 3	41
Tabel 19.	Hasil Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1 Berdasarkan Laporan Reviu Monev Rencana Aksi Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2025	45

DAFTAR TABEL

Tabel 20.	Hasil Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2 Berdasarkan Laporan Reviu Monev Rencana Aksi Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2025	48
Tabel 21.	Hasil Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 6 Berdasarkan Laporan Reviu Monev Rencana Aksi Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2025	56
Tabel 22.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus	69
Tabel 23.	Skala Mutu Layanan	69
Tabel 24.	Capaian Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72
Tabel 25.	NIlai Pagu dan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2025	74
Tabel 26.	Hasil Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 pada Aplikasi OM-SPAN	75
Tabel 27.	Hasil Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 pada Aplikasi OM-SPAN	76
Tabel 28.	Perbandingan target, realisasi dan capaian 3 (tiga) tahun kinerja indikator setelah reviu	81
Tabel 29.	Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2025 dengan target jangka menengah Sasaran Strategis 1	71
Tabel 30.	Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2025 dengan target jangka menengah Sasaran Strategis 2	91
Tabel 31.	Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2025 dengan target jangka menengah Sasaran Strategis 3	91
Tabel 32.	Perbandingan target, realisasi dan rata-rata capaian Pengadilan Negeri Sewilayah Jakarta	93
Tabel 33.	Rekapitulasi realisasi anggaran Tahun 2025	102
Tabel 34.	Perbandingan realisasi dan capaian anggaran 5 (lima) taun terakhir Tahun 2021 sampai dengan 2025	111
Tabel 35.	Hasil analisa efisiensi Sasaran Strategis 1	112
Tabel 36.	Hasil analisa efisiensi Sasaran Strategis 2	114
Tabel 37.	Hasil analisa efisiensi Sasaran Strategis 3	115

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025, 2024, dan 2023..	84
Grafik 2.	Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025, 2024, dan 2023..	85
Grafik 3.	Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2025, 2024, dan 2023 Indikator IKPA DIPA 01.....	87
Grafik 4.	Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2025, 2024, dan 2023 Indikator IKPA DIPA 03.....	87
Grafik 5.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2021 sampai dengan 2025..	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Fungsi Pengadilan	4
Gambar 2.	Stuktur Organisasi	5
Gambar 3.	Tugas Masing-Masing Jabatan Dalam Struktur Organisasi	6
Gambar 4.	*Framework* Renstra 2025-2029	19
Gambar 5.	Data SiManja Capaian Kinerja Sebelum Reviu	20
Gambar 6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Dilakukan Reviu	25
Gambar 7.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Setelah Dilakukan Reviu	35
Gambar 8.	Tampilan *Dashboard* Aplikasi SiManja PN. Jakarta Timur	43
Gambar 9.	Capaian Kinerja Indikator Penyelesaian Perkara Perdata Yang Putus/ Diselesaikan Tepat Waktu pada Aplikasi SiManja	45
Gambar 10.	Capaian Kinerja Indikator Presentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Perdata Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak pada Aplikasi SiManja	47
Gambar 11.	Capaian Kinerja Indikator Presentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Pidana Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak pada Aplikasi SiManja	47
Gambar 12.	Data Aplikasi SIPP	47
Gambar 13.	Data Laporan Pengiriman Pemberitahuan Amar Putusan Perdata Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali pada SIPP	50
Gambar 14.	Data Laporan Pengiriman Pemberitahuan Amar Putusan Pidana Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali pada SIPP	52
Gambar 15.	Data Antrian Direktori Putusan pada SIPP	54
Gambar 16.	Capaian Kinerja Indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata pada Aplikasi SiManja	55
Gambar 17.	Pengawasan Eksekusi pada Aplikasi Perkusi	56
Gambar 18.	Capaian Kinerja Indikator *Restorative Justice* pada Aplikasi SiManja	58
Gambar 19.	Capaian Kinerja Indikator Mediasi pada Aplikasi SiManja	59
Gambar 20.	Capaian Kinerja Indikator Diversi pada Aplikasi SiManja	61
Gambar 21.	Data Perkara Pidsus Anak pada Aplikasi SIPP	51
Gambar 22.	Tampilan Perkara Perdata *E-Court* pada Aplikasi SIPP	63
Gambar 23.	Tampilan Pendaftaran Perkara Perdata pada Aplikasi *E-Court*	63
Gambar 24.	Tampilan Perkara Pidana Dilimpahkan Melalui e-Berpadu pada Aplikasi SIPP	65
Gambar 25.	Tampilan *Dashboard* Pelimpahan Perkara Pidana pada Aplikasi e-Berpadu	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 26.	Tampilan *Dashboard* Layanan Pidana pada Aplikasi e-Berpadu.....	67
Gambar 27.	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pencari Keadilan pada Aplikasi SiManja	69
Gambar 28.	Publikasi Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pencari Keadilan PN. Jakarta Timur Kelas IA Khusus.....	70
Gambar 29.	Hasil Pengukuran Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Aplikasi SIKEP.....	72
Gambar 30.	*Dashboard* OM-SPAN Nilai Kinerja Pelaksnaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Tahun 2025.....	74
Gambar 31.	*Dashboard* OM-SPAN Nilai Kinerja Pelaksnaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Tahun 2025.....	75
Gambar 32.	*Dashboard* Monev Kemenkeu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2025	78
Gambar 33.	Dashboard Monev Kemenkeu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Tahun 2025	78
Gambar 34.	*Dashboard* aplikasi e-Sadewa Nilai IPA Tahun 2025	79
Gambar 35.	Kegiatan Mediasi Tahun 2025.....	97
Gambar 36.	Kegiatan Posbakum Tahun 2025.....	97
Gambar 37.	Berbagai Aktifitas Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sepanjang Tahun 2025.....	98



RINGKASAN EKSEKUTIF
(*EXECUTIVE SUMMARY*)

RINGKASAN EKSEKUTIF
(*Executive Summary*)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas amanah konstitusi dan perwujudan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun anggaran.Laporan ini menyajikan capaian kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus di tahun 2025 terbagi menjadi 2 (dua) Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pertama disusun dan ditetapkan berdasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020, tanggal 18 Mei 2020, tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020–2024, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perjanjian Kinerja Pertama ini terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis, dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama, dengan rata-rata capaian seluruh Sasaran Strategis tersebut adalah sebesar 109,59.

Sementara itu Perjanjian Kinerja yang kedua merupakan reviu terhadap perjanjian kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Reviu ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/ SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X//2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029, serta hasil evaluasi dan monitoring triwulan ketiga terhadap hasil capaian kinerja organisasi..

Reviu ke 1 Perjanjian Kinerja ini terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama, dengan rata-rata capaian seluruh Sasaran Strategis tersebut adalah sebesar 107,52.

Rincian realisasi, dan capaian masing-masing target indikator pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Reviu ke-1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern

Tabel 1. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 1

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85%	86,96%	**102,31%**
2	Persentase penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	95%	98,52%	**103,71%**
3	Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	95%	100%	**105,26%**
4	Persentase pengiriman Salinan Putusan perkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	101,72%	**107,07%**
5	Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan	95%	100%	**105,26%**
6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2%	2,50%	**125,00%**
7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif	1%	**0%**	**0%**
8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	15,12%	**100,80%**
9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1%	**0%**	**0%**
10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court	95%	100%	**105,26%**
11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu)	95%	100%	**105,26%**
12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	**105,26%**
Rata-rata Capaian				**88,77%**

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Tingkat keyakinan Dan Kepercayaan Publik

Tabel 2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 2

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.85	4.00	**103,90%**
	Rata-rata Capaian			**103,90%**

Sasaran Strategis 3 :
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Tabel 3. Capaian Indikator Sasaran Strategis 3

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	81,85%	**102,31%**
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan: • DIPA 01 • DIPA 03	 85 85	 88,90% 86,88%	 **104,59%** **102,21%**
3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : • DIPA 01 • DIPA 03	 95 85	 100% 91,26%	 **105,26%** **107,36%**
4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.00	3.225	**107,50%**
	Rata-rata Capaian			**104.87%**

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja setiap indikator pada Reviu ke-1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah “sangat baik”.

Selain itu untuk memberikan informasi tentang kenaikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus selama 3 (tiga) tahun terakhir terhadap indikator - indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja setelah dilakukan reviu disajikan pada tabel berikut:

Rincian kenaikan capaian tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Rincian Capaian 3 (tiga) Tahun Kinerja Indikator setelah Reviu

SASARAN STRATEGIS 1						
Sasaran Strategis 1 : **Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern**						
NO	**INDIKATOR KERJA**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN 2025**	**CAPAIAN 2024**	**CAPAIAN 2023**
1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85%	86,96%	102,31%	105,17%	105,57%
1.2	Persentase penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	95%	98,52%	103,71%	104,87%	108,54%
1.3	Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%	**NA**	**NA**

1..4	Persentase pengiriman Salinan Putusan perkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	101,72%	107,07%	**NA**	**NA**
1.5	Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan	95%	100%	105,26%	**NA**	**NA**
1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2%	2,50%	125%	307,60%	125%
1.7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif	1%	**0%**	**0%**	**NA**	**NA**
1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	15,12%	100,80%	117%	141,75%
1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1%	**0%**	**0%**	**NA**	**NA**
1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court	95%	100%	105,26%	**NA**	**NA**
1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu)	95%	100%	105,26%	**NA**	**NA**

1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105,26%	**NA**	**NA**
RATA RATA CAPAIAN				**88,77%**	**52,88%**	**40,07%**

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2025	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2023
2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.85	4.00	4,00	4,00 99,65 %	4,00 100 %
RATA-RATA CAPAIAN				**103,90**	**99,65%**	**100%**

SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2025	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2023
3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	81,85%	**102,31%**	**NA**	**NA**
3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan: • DIPA 01 • DIPA 03	 85 85	 88,90% 86,88%	 **104,59%** **102,21%**	 **NA** **NA**	 **NA** **NA**

3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : • DIPA 01 • DIPA 03	 95 85	 100% 91,26%	 **105,26%** **107,36%**	 **NA** **NA**	 **NA** **NA**
3.4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.00	3.225	**107,5%**	**NA**	**NA**
RATA-RATA CAPAIAN				**104,87%**	**NA**	**NA**

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan nilai capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 dan Tahun 2024, nilai capaian Sasaran Strategis di Tahun 2025 mengalami kenaikan. Perubahan yang terjadi pada sasaran strategis, dan indikator kinerja yang ditetapkan menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus. Meskipun demikian hal ini tidak mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Komitmen penuh untuk memastikan capaian setiap target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 disajikan dalam laporan, selain menyajikan hasil capaian tahun 2025, dan dua tahun sebelumnya untuk mempertajam analisa capaian juga disajikan data perbandingan dengan jangka menengah, perbandingan nasional untuk indikator yang telah ditetapkan target nasional, serta perbandingan setara/*apple to apple* untuk indikator yang belum memiliki standar nasional berikut dengan analisis atas keberhasilan dan kegagalan setiap indikator.

Selain data capaian kinerja berikut hasil analisisnya laporan ini juga menyajikan data terkait komponen utama pendukung kinerja organisasi yakni sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran. Keberhasilan capaian tahun ini akan dipertahankan dan ditingkatkan. Sebagai langkah keberlanjutan menuju Renstra 2025-2029, Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas keuangan , serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi pencari keadilan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban nyata kami kepada publik sekaligus komitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
B. KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN FUNGSI
C. STRUKTUR ORGANISASI
D. ISU STRATEGIS
E. SISTIMATIKA LAPORAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Media yang dapat menyajikan informasi kepatuhan pelaksanaan asas akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Penyampaian laporan kinerja adalah juga merupakan bagian dari penerapan reformasi dan birokrasi pada area akuntabilitas, dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran peradilan yang berada di bawahnya.

Disamping sebagai pemenuhan prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar inilah Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Selain berdasar pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, laporan ini disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya. Laporan ini mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi berdasarkan informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanat, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada akhirnya tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang capaian kinerja sepanjang tahun 2025.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dan evaluasi dalam menyusun program pada tahun berikutnya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS/WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum, Bagian Kedua tentang Kedudukan dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa:

- Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

pernyataan tersebut selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

1. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh :
 a. Pengadilan Negeri
 b. Pengadilan Tinggi
2. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus adalah sebagai salah satu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan pada tingkat pertama.

Lebih lanjut dalam Undang-undang tersebut pada Bagian Ketiga tentang Tempat Kedudukan Pasal (4) dinyatakan bahwa:

- Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten, dan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.

Berdasarkan wilayah kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus berkedudukan di Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta Timur, menjadi bagian dari wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tinggi Jakarta selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan merupakan Pengadilan dengan wilayah yurisdiksi terluas jika dibandingkan dengan Pengadilan Negeri lainnya yang ada di Provinsi Jakarta.

2. Tugas dan Wewenang

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Badan Peradilan Umum mempunyai tugas dan wewang sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dimana dalam Pasal 50 dinyatakan bahwa:

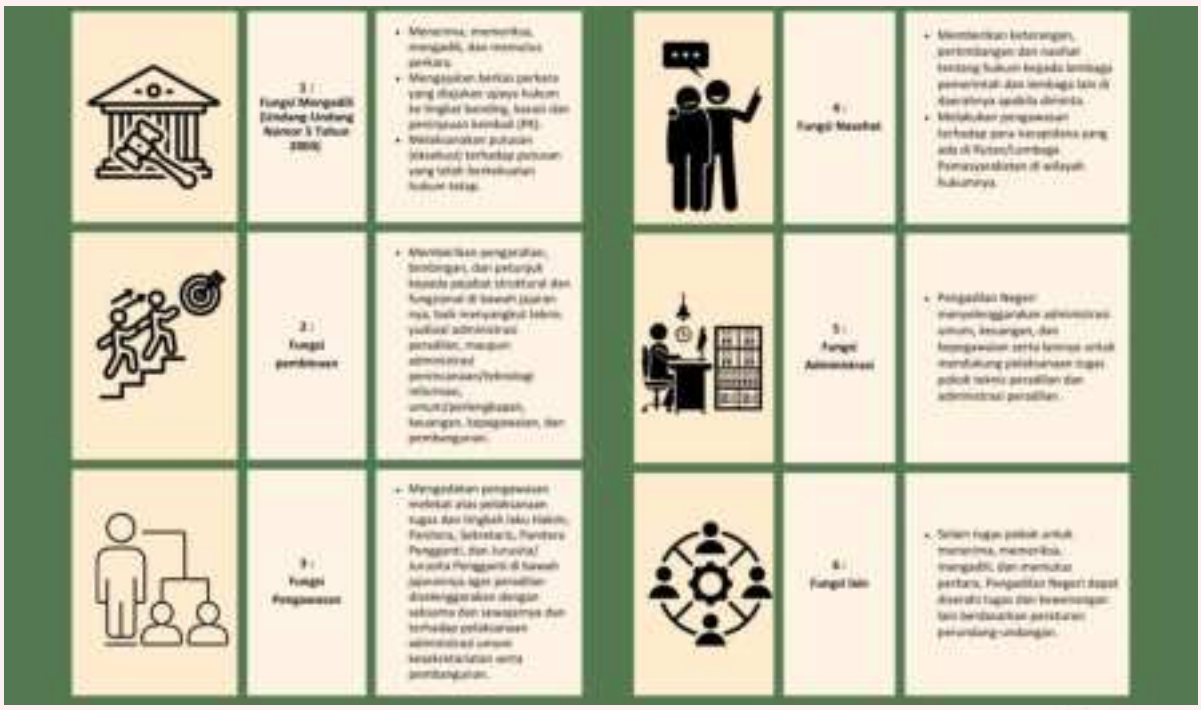
(1) Pengadilan Negeri bertugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

Di samping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dannasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986). Selain tugas dan kewenangan di atas, Pengadilan Negeri juga diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

3. Fungsi

Fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus adalah sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1. Fungsi Pengadilan



C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesektariatan Pengadilan.

Gambar 2 : Struktur Organisasi



Gambar 3 : Tugas masing-masing jabatan dalam Struktur Organisasi



D. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Di Tahun 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya telah berupaya melaksanakan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik, kualitas pengelolaan administrasi teknis maupun umum, serta penguatan nilai-nilai integritas organisasi. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan

berupa lambatnya kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Dalam usahanya menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus masih dihadapkan pada kondisi-kondisi yang apabila tidak di antisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan (isu strategis). Mempertimbangkan fakta tersebut maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memperhatikan isu strategis sebagai berikut :

Tabel 5. Isu Strategis dan Kebijakan

No.	Isu Strategis	Kebijakan
1.	Penyelesaian Perkara	1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu melalui upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara ditingkat pertama. Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Regulasi. 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara. Melalui penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019, tentang E-litigasi, Diwajibkan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan E-Litigasi/persidangan menggunakan sistem E-Court., Perma 4 Tahun 2020 tentang penerapan E Berpadu. 3. Peningkatan kompetensi Hakim dan ASN dalam penyelesaian perkara melalui, kegiatan sosialisasi kebijakan, pelatihan eksternal/internal, dan pembinan secara berjenjang yang berkelanjutan. 4. Menyederhanakan proses berperkara sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dipasal 4 ayat 2. Percepatan penyelesaian perkara ini dilakukan dengan jalur mediasi baik yang dilakukan oleh Hakim Mediator dalam perkara aquo maupun dengan memanfaatkan jasa mediator luar yang bekerjasama dengan Pengadilan (Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). 5. Penyelesaian perkara dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014. Majelis Hakim agar meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 () bulan

No.	Isu Strategis	Kebijakan
2	Manajemen SDM, Anggaran, dan Aset/BMN	kecuali terhadap perkara yang tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu tersebut. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat melalui Digitalisasi dan Integrasi Layanan, Standarisasi layanan, dan Transparansi (I mpelementasi Zona Integritas dan dan program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH). 7. Peningkatan profesionalisme dalam melakukan pengelolaan manajemen Kepegawaian, Anggaran, dan Barang Milik Negara.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SESK/SK/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 sesuai IKU lama beserta capaian nya dan setelah dilakukan reviu setelah IKU baru

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja secara alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efesiensi pengunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II
PERENCANAAN

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Penyusunan dan penetapan Rencana strategis adalah bentuk pemenuhan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, tentang Penyusuanan Rencana Starategis dan Rencana Kementerian/lembaga, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioal/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023, tentang ata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun dan merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran serta disusun berlandaskan pada tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus sebagai pengadilan pada tingkat pertama. Sebagai lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan Kehakiman Tertinggi, dan juga mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jakarta selaku kawal depan *(voorpost)* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Di awal tahun 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus telah menyusun rancangan Renstra Tahun 2025-2029 dengan memuat sasaran dan indikator sebagaimana yang ditentukan dalam urat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.R1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02/SEK/RA.1.3/II/2025, Tentang Penyampaian Rancangan Sasaran Strategis Renstra Mahkamah Agung 2025-2029.

Bahwa Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025, Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025-2029 tersebut selain memuat visi, misi juga memuat dan menetapkan perubahan terhadap arah tujuan serta sasaran strategis yang sebelumnya ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus telah melakukan penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan rancangannya dengan Surat Keputusan Ketua No.27/KPN.W10-U5/RA1.5/II/2025, tanggal 12 Februari 2025. Penyunan kembali Renstra tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyelaraskan kembali visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis organisasi dengan visi, misi, tujuan serta sasaran strategis Mahkamah Agung.

Penyesuaian dan penyelarasan tersebut bukan hanya dilakukan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran saja akan tetapi juga dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja yang berfungsi sebagai alat pengendali pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.R1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1.Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. **Visi** Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS YANG AGUNG "

Pernyataan visi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tersebut memiliki pokok pengertian bahwa yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang dikelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dirumuskan dalam rangka mencapai visinya yaitu untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang optimal. Seperti diuraikan di atas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tersebut adalah:

1. **Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus**
2. **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan**
3. **Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.**
4. **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.**

2. Tujuan, dan Sasaran Strategis

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.**
2. **Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.**

Sasaran adalah: Penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus sebagaimana yang termuat dalam Rancangan RENSTRA Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
- Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

- Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
- Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.
- Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan *e Court.*
- Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu).
- Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Tingkat keyakinan Dan Kepercayaan Publik.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 3 :
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
- Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

3. Program dan Kegiatan

Dalam usaha mewujudkan visi, misi, mencapai tujuan, dan sasaran strategis, tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus menggunakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung dengan pembiayaan yang bersumber dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum , dan Program kegiatan manajemen administrasi perkara perdata dengan pembiayaan yang berasal dari panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh pihak yang berperkara dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Kegiatan administrasi perkara perdata, dan administrasi persidangan dengan pembiayaan yang berasal dari biaya perkara dan biaya proses administrasi perkara yang dibayarkan oleh pihak.
 - Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu (Perdata).
 - Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak (Perdata).
 - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Perdata).
 - Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak (Perdata)
 - Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Perdata).
 - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
 - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
 - Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan *e Court.*

STRATEGI YANG AKAN DILAKUKAN

- Pelaksanaan persidangan (e litigasi), dan administrasi upaya hukum (banding, kasasi, dan PK) melalui pemanfaatan aplikasi *E-Court.*
- Melakukan kerjasama dengan PT.Pos Indonesia dalam kegiatan persuratan perkara perdata.
- Melaksanakan monev pelaksanaan surat tercatat aplikasi Kibana.
- Peningkatan komitmen Hakim dalam menjalankan persidangan sesuai *court calendar* untuk menunjang penyelesaian perkara secara tepat waktu.
- Menetapkan ketentuan *one day minute* terhadap penyelesaian perkara perdata permohonan.
- Peningkatan kepatuhan dan kedisiplinan pengisian data pada SIPP.
- Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait administrasi teknis dalam penanganan/penyelesaian perkara secara konsisten untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara.
- Peningkatan kemampuan mediasi para hakim mediator melalui pelatihan mediasi.
- Melakukan kerjasama dengan mediator eksternal yang kompeten untuk meningkatkan peluang terjadinya keberhasilan dalam mediasi.
- Peningkatan kualitas putusan hakim dengan aktif melibatkan Hakim dalam pelatihan-pelatihan teknis.

- Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja majelis hakim dalam menyelesaikan perkara.

2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum
 Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum.
 Indikator : Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana di tingkat pertama
 Program dan kegiatan ini adalah untuk capaian kinerja indikator :

- Penyelesaian perkara secara tepat waktu (Pidana).
- Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak (Pidana).
- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Pidana).
- Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak (Pidana)
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Pidana).
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
- Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu).
- Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

STRATEGI YANG AKAN DILAKUKAN

- Peningkatan komitmen Hakim dalam menjalankan persidangan sesuai *court calendar* untuk menunjang penyelesaian perkara secara tepat waktu.
- Memanfaatkan media sosial dan media online untuk meningkatkan publikasi dan sosialiasi kebijakan prodeo dan layanan hukum Posbakum
- Peningkatan kualitas putusan hakim.
- Peningkatan kepatuhan dan kedisiplinan pengisian data pada SIPP.
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholders dalam mendukung penerapan layanan administrasi pidana melalui e-Berpadu.
- Mengelola koordinasi dengan stakeholders dalam mendukung penyelesaian perkara melalui *Restoratif Justice* dan Diversi (*Restoratif Justice* dalam perkara anak).
- Peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kimwasmat.

3. Program : Layanan dan Bantuan Hukum Perseorangan (Pronas)
 Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum.
 Indikator : Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal, dan

4. Program : Dukungan Manajemen.
 Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung
 Indikator Kegiatan : Layanan Sarana Prasarana Internal
 Kedua Program dan kegiatan ini adalah untuk capaian kinerja indikator :

- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

STRATEGI YANG AKAN DILAKUKAN

- Sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan bantuan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus.
- Memanfaatkan media sosial dan media online untuk meningkatkan publikasi dan sosialiasi kebijakan prodeo dan layanan hukum Posbakum.
- Peningkatan pemanfaatan klinik hukum (kerjasama dengan Posbakum) dalam sosialisasi layanan hukum.
- Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan dengan mengacu kepada Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lebaga Peradilan.
- Memaksimalkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.
- Peningkatan pelayanan publik melalui program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).
- Melaksanakan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan seluruh komponen pelayanan dalam program-program pelatihan baik internal mupun eksternal
- Memaksimalkan layanan informasi publik

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan menindaklanjuti setiap hasil survei dangan nilai terendah secara tepat waktu.

5. Kegiatan : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus.
 Indikator Kegiatan : Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset.
 Kegiatan ini adalah untuk capaian kinerja indikator :
 - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN).
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
 - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA).

STRATEGI YANG AKAN DILAKUKAN

- Peningkat pengelolaan manajemen Kepegawaian dan penyelenggaraan Program Diklat Ditempat Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan sikap kerja karyawan agar lebih produktif, profesional, dan berintegritas. Program ini juga bertujuan menjembatani kesenjangan keterampilan, mendorong adaptasi terhadap perubahan teknologi/proses, serta meningkatkan loyalitas serta kualitas pelayanan organisasi.
- Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dengan strategi Percepatan Tagihan, Digitalisasi Pembayaran, Disiplin Capaian Output, Pengurangan Dispensasi SPM, dan Sinkronisasi Perencanaan (optimalisasi revisi, akurasi deviasi halaman III DIPA, Penerapan SBK, dan digitalisasi perencnaan via SAKTI).
- Peningkatan pengawasan terhadap Tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) tidak memadai.

Gambar 4. Framework Renstra 2025-2029

visi :

MISI :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus.

TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG MANDIRI DALAM PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN, SETARA DAN BERKEADILAN.

Sasaran 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan Modern	**Sasaran 2 :** Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik.
Sasaran 1 Indikator 1 : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	Sasaran 2 Indikator 1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Sasaran 1 Indikator 2 : Persentase penyediaan/Pengiriman salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak.	
Sasaran 1 Indikator 3 : Persentase penyediaan/Pengiriman salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak.	**TUJUAN 2 :** MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG MANDIRI DALAM PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN, SETARA DAN BERKEADILAN.
Sasaran 1 Indikator 4 : Pengipengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak.	
Sasaran 1 Indikator 5 : Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan.	**Sasaran 3 :** Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.
Sasaran 1 Indikator 6 : Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	
Sasaran 1 Indikator 7 : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif.	Sasaran 3 Indikator 1 : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
Sasaran 1 Indikator 8 : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	
Sasaran 1 Indikator 9 : Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	Sasaran 3 Indikator 2 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
Sasaran 1 Indikator 10 : Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	Sasaran 3 Indikator 3 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Sasaran 1 Indikator 11 : Persentase 1.7perkara pidana yang dilimpahkan (e-Berpadu)	Sasaran 3 Indikator 4 : Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA)Satuan Kerja Pengadilan
Sasaran 1 Indikator 12 : Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	
Program : 1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Program Dukungan Manajemen	
Kegiatan : 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 3. Dukungan Manajemen Administrasi Kesektariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
Indikator Kegiatan : 1. Layanan sarana dan prasarana internal 2. Layanan dukungan manajeman internal 3. Koordinasi 4. Perkara Hukum Perseorangan 5. Layanan Bantuan Hukuim Perseorangan	

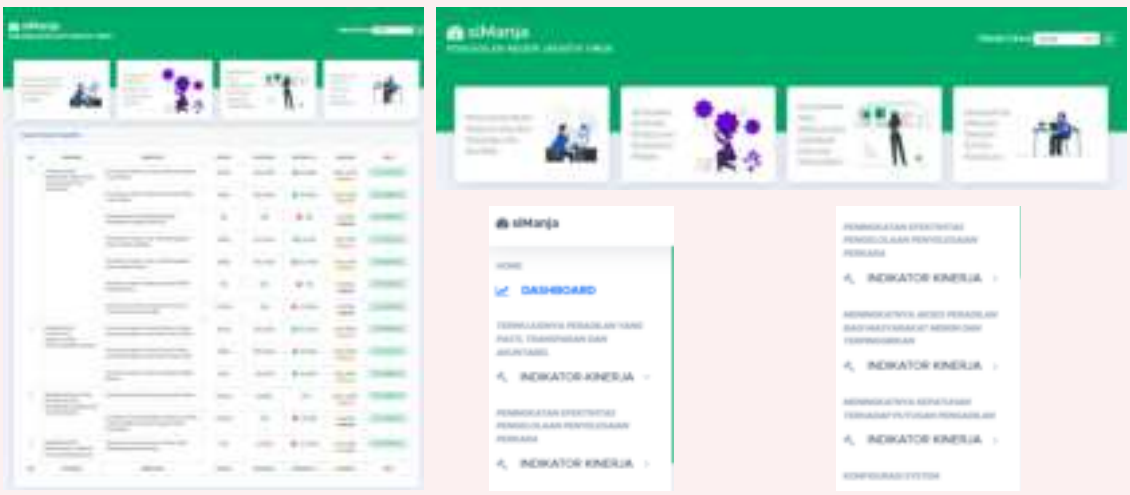
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja memuat angka rencana kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*Performance Agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus telah melakukan perubahan atas target kinerja yang ditetapkan sebelumnya, perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagaimana termuat dalam dokumen Renstra 2025-2029. Disamping itu reviu juga dilakukan berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja yang dilakukan setiap bulannya, dan hasil monitoring, evaluasi terhadap rencana aksi kinerja triwulan, serta evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Perubahan yang dilakukan diantarnya adalah terhadap: Jumlah Sasaran Kegiatan, Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU), Persentase penyelesaian perkara secara tepat Waktu (Penggabungan Pidana dan Perdata),

Satuan perhitungan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan restoratif, Perubahan Target kinerja indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, Target kinerja indikator Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, dan tanda tangan pejabat penangungjawab.

Gambar 5. Data SiManja Capaian Kinerja Sebelum Reviu



Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus sebelum dan sesudah dilakukan reviu adalah sebagaimana termuat pada tabel berikut:

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahun 2025 sebelum dilakukan reviu

No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transaparan dan Akuntabel	1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu • Perdata • Pidana	80% 95%
		2	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice)*	1
		3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	86%
		4	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86%
		5	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1
		6	Indeks persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan	3,85
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu. • Perdata • Pidana	80% 95%
		2	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%

No	PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung DIPA 01	99%	23.826.469.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Lainnya	100%	-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum DIPA 03	99%	787.635.000

Tabel 7. Rencana Kinerja Tahun 2025 setelah dilakukan reviu

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Target
1.	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	85
		1.2	Persentase penyediaan/Pengiriman salinanPutusan tepat waktu oleh pengadilanTingkat pertama kepada para pihak.	95
		1.3	Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak.	95
		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusanperkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.	95
		1.5	Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan.	95
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif.	1
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	15
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court.	95
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu)	95
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95
2.	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat keyakinan Dan Kepercayaan Publik.	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85
3.	Sasaran Strategis 3 ingkaerwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan. DIPA 01 DIPA 03	 85 85
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. • DIPA 01 • DIPA 03	 95 85
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,00

No	PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung DIPA 01	99%	28.767.037.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Lainnya	100%	700.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum DIPA 03	99%	779.385.000

Tabel 8: Matriks Rencana Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029 Sebelum dilakukan Reviu

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang pecaya terhadap sistem peradilan	80	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	80	81	81	81
			95		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	95
			1		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif Justice	-	-	0	0	1
			86		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	86	86	87	87	87
			86		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum kasasi	86	86	87	87	87
			1		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	1	1	1	1
			3,85		Indeks Kepuasan pencari keadilan atas layanan Peradilan	3,85	3,85	3,86	3,86	3,86
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan IT		80	Peningkatan Efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinnan putusan Perdata yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak secara tepat wktu	80	80	81	81	81
			95		Persentase salinnan putusan Pidana yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak secara tepat wktu	95	95	96	96	96
3.	Keterjangkauan layanan Badan Peradilan	Pelayanan Persidangan dengan biaya rngan dan murah	10	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	11	11	11
			100		Persentase perkara prodeoo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
			100		Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4.	Meningkatkan Kepastian Hukum	Pelaksanaan eksekusi Putusan yang telah BHT	5	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	5	6	6	6

Tabel 9. Matriks Rencana target kinerja Renstra Tahun 2025-2029 Setelah dilakukan Reviu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		TARGET /TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	85	85	85	85	85
		1.2	Persentase penyediaan/Pengiriman salinanPutusan tepat waktu oleh pengadilanTingkat pertama kepada para pihak.	95	95	95	95	95
		1.3	Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak.	95	95	95	95	95
		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusanperkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.	95	95	95	95	95
		1.5	Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan.	95	95	95	95	95
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2	5	5	10	10
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif.	1	1	1	1	1
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	15	15	15	15	15
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	1	1	1	1
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court.	95	95	95	95	95
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu)	95	95	95	95	95
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95	95	95	95	95
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat keyakinan Dan Kepercayaan Publik.	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan berkeadilan	Sasaran Strategis 3 ingkaerwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	80	80	80	80	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan. DIPA 01 DIPA 03	85 85	85 85	85 85	85 85	85 85
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. • DIPA 01 • DIPA 03	85 85	85 85	85 85	85 85	85 85
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,00	3.00	3,00	3,00	3,00

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen organisasi yang mempresentasikan tekad dan janji pimpinan dan seluruh sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi tersebut untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan secara jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang dikelola. Informasi kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja ini selaras dengan Renstra, Indikator Kinerja Utama, dan Rencana Kinerja. Perjanjian Kinerja dapat memuat sasaran dan indikator kinerja selain Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mempertimbangkan hasil penjenjangan kinerja dan inisiatif strategi serta arahan atasan. Tujuan ditetapkan perjanjian kinerja adalah:

1.	Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monev serta supervisi atas kemajuan kinerja penerima amanah.
2.	Dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan, dan sasaran organisasi, serta dasar pemberian reward, penghargaan, dan sanksi.
3.	Dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
4.	Dasar evaluasi Kinerja aparatur.

Gambar 6 : Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum dilakukan Reviu





Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus disusun berdasarkan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja sebelum dilakukan reviu:

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum dilakukan Reviu

No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transaparan dan Akuntabel	1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu • Perdata • Pidana	80% 95%
		2	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice)*	1 pkr
		3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	86%
		4	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86%
		5	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1%
		6	Indeks persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan	3,85
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu. • Perdata • Pidana	80% 95%
		2	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%

No	PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung DIPA 01	99%	23.826.469.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Lainnya	100%	-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum DIPA 03	99%	787.635.000

Pada awal tahun anggaran 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang diukur melalui 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Target-target ini merupakan penjabaran operasional dari target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rancangan Renstra 2025-2029.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja ke-4 (empat) sasaran strategis tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan bulan September tahun 2025 adalah sebesar 109,59%. Berikut adalah hasil perhitungan realisasi dan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus sepanjang periode Januari s/d September:

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 11. Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Periode Januari s/d September Tahun 2025

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80%	84,11%	**105,13%**
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	99,73%	**104,97%**
2	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	1 Pkr	NA	**NA**
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	86 %	88,80%	**103,25%**
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum kasasi	86%	99,70%	**115,93%**
5	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	NA	**NA**
6	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	3,85	4,00	**105,26%**
Rata-rata Capaian				**133,63%**



1. Indikator kinerja “Persentase perkara perdata, dan pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara perdata, dan pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata, dan pidana yang diselesaikan/putus pada tahun berjalan.

- Jumlah Perkara Perdata yang putus/diselesaikan tepat waktu adalah : 1.053 Perkara.
- Jumlah Perkara Perdata yang putus/diselesaikan adalah : 1.252 Perkara.

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 80 %
- Realisasi 1.305/1.252 x 100% = 84,11 %
- Capaian 84,11%/80% x 100% = 105,13 %

- Jumlah Perkara Pidana yang putus/diselesaikan tepat waktu adalah : 752 Perkara.
- Jumlah Perkara Perdata yang putus/diselesaikan di tahun 2025 adalah : 754 Perkara.

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 80 %
- Realisasi 752/754 x 100% = 99,73 %
- Capaian 99,73%/95% x 100% = 104,97 %



2. Indikator kinerja “Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadian Restoratif (*Restorative Justice*)” adalah perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan Perkara yang diajukan untuk restoratif pada tahun berjalan.

- Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan restoratif adalah : 0 perkara
- Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif adalah : 0 perkara

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 0 perkara
- Realisasi 0 / 0 x 100% = 0%
- Capaian 0% / 0 x 100% = 0 %



3. Indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” adalah perbandingan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan.

- Jumlah perkara yang putus s/d September tahun 2025 adalah 1.304 perkara (Perkara Perdata, Perlawanan/Bantahan (derden verzet), Pidana Biasa, Tindak Pidana Korupsi, Pidana Anak)
- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah : 1.158 perkara
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah : 1.304 perkara

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 86 %
- Realisasi 1.158 / 1.304 x 100% = 88,80%
- Capaian 88,80% / 86 x 100% = 103,25 %



4. Indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” adalah perbandingan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan.

- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi s/d September tahun 2025 (perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa Pemilu, dan perkara perdata permohonan perdata) adalah : 670 perkara:
- Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan adalah : 672 perkara

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 86 %
- Realisasi 670/ 672 x 100% = 99,70%
- Capaian 99,70% / 86 x 100% = 115,93%



5. Indikator kinerja ““Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi” adalah perbandingan Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan Jumlah Perkara Diversi pada tahun berjalan.

- Jumlah Perkara anak yang dinyatakan berhasil diversi adalah : 4 perkara
- Jumlah perkara pidana anak yang masuk s/d September tahun 2025 adalah : 0 perkara

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 1 %
- Realisasi 0/4 x 100% = 0%
- Capaian 0% / 1 x 100% = 0% atau non aktifitas (NA)



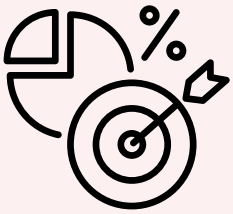
6. Indikator kinerja "Indeks Kepuasan Pencari Keadilan" adalah: Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur pengadilan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanaa yang dilakukan terhadap 9 (sembilan) ruang lingkup layanan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus melalui aplikasi **Si Super**, Indeks kepuasan masayarakat atas pelayanan publik periode triwulan-3 (tiga) mencapai 100%/nilai interval, persentase indeks 99,92% atau dengan **nilai indeks 4,** dengan mutu layanan "S**angat baik".**

Sasaran Strategis 2 :
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2 Periode Januari s/d September Tahun 2025

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirm kepada para pihak tepat waktu	80 %	97,60%	**122%**
	Persentase Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirm kepada Para Pihak Tepat Waktu	95 %	99,47%	**104,70%**
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10 %	14,75%	**147,50%**
Rata-rata Capaian				**124,73%**



1. Indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu” adalah perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasi dan dikirim tepat waktu dibagikan dengan Jumlah Putusan Keseluruhan yang diminutasi

- Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah : 1.222 Perkara.
- Jumlah Putusan Keseluruhan yang diminutasi/dikirim adalah : 1.252 Perkara.

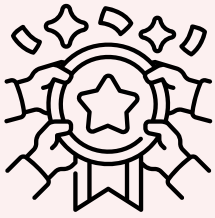
Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 80 %
- Realisasi 1.222 / 1.252 x 100% = 97.60 %
- Capaian 97.60% / 80% x 100% = 122 %

- Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah : 745 Perkara.
- Jumlah Putusan Perkara Pidana adalah : 749 Perkara.

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 95 %
- Realisasi 745/749 x 100% = 99,47 %
- Capaian 99,47% / 95% x 100% = 104,70 %



2. Indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi” adalah perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi s/d bulan September 2025.

- Beban jumlah perkara perdata gugatan s/d September 2025 adalah : 547 Perkara
- Jumlah Perkara Perdata yang Dilakukan Mediasi adalah : 311 Perkara.
- Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi adalah : 304 Perkara
- Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil adalah : 45 Perkara.

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 10 %
- Realisasi 45 / 304 x 100% = 14.75%
- Capaian 14,75% / 10% x 100% = 147.50%

Sasaran Strategis 3 :
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 13. Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3 Periode Januari s/d September Tahun 2025

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	**100%**
2	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	**100%**
	Rata-rata Capaian			**100%**



1. Indikator kinerja "Persentase perkara prodeo yang diselesaikan" adalah perbandingan JJumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo s/d September 2025.

- Beban jumlah perkara Non Prodeo yang terdaftar s/d September 2025 adalah : 1. 247 Perkara
- Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan adalah : 5 Perkara
- Jumlah Perkara Perdata yang Diajukan dengan Prodeo adalah : 5 Perkara.

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 100 %
- Realisasi 5 / 5 x 100% = 100%
- Capaian 100% / 100% x 1 00% = 100 %



2. Indikator kinerja "Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hukum" adalah perbandingan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dibagikan dengan Jumlah Permohonan Layanan Hukum.

- Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum s/d September 2025 adalah : 961 orang
- Jumlah Permohonan Layanan Hukum adalah : 961 orang

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 100 %
- Realisasi 961 / 961 x 100% = 100%
- Capaian 100% / 100% x 1 00% = 100 %

Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 14. Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4 Periode Januari s/d September Tahun 2025

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Diekseskusi)	5%	4%	**80%**
	Rata-rata Capaian			**80%**

1. Indikator kinerja "Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)" adalah perbandingan jumlah Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan dengan Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata.

- Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan s/d September 2025 adalah : 1 Permohonan
- Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata adalah : 25 Permohonan

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 5 %
- Realisasi 1 / 25 x 100% = 4,00 %
- Capaian 4,00% / 5 % x 100% = 80 %

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sepanjang periode bulan Januari s/d September sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan secara umum bahwa capaian target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sampai dengan bulan September adalah sebesar 109,59% dengan kategori **"Sangat Baik"**. Namun, dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Terhadap beberapa indikator spesifik, perlu dilakukan penyempurnaan target guna mencerminkan kapasitas organisasi yang sebenarnya serta tuntutan layanan yang lebih responsif. Indikator dimaksud adalah :
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum kasasi. Perlu dilakukan reviu utuk menaikan target kinerja dari sebelumnya 85% menjadi 95%.
 - Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirm kepada para pihak tepat waktu. Perlu dilakukan reviu utuk menaikan target kinerja dari sebelumnya 80% menjadi 95%.
 - Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi. Perlu dilakukan reviu untuk menaikan target kinerja dari sebelumnya 10% menjadi 15%.
2. Lakukan evaluasi terhadap Indikator yang "*underperforming*" yaitu indikator yang menunjukkan trend capaian di bawah target (Persentase) % yang ditetapkan dalam hal ini adalah :
 - Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) dari target 5% yang ditetapkan capaian kinerja s/d September 2025. Hasil analisa terhadap pelaksanaan menunjukkan bahwa kendala utama tercapainya indikator ini adalah terletak pada faktor ketergantungan pada pihak ketiga. Oleh karena itu, perlu dilakukan reviu terhadap strategi pencapaian tanpa menurunkan kualitas *outcome* yang diharapkan.

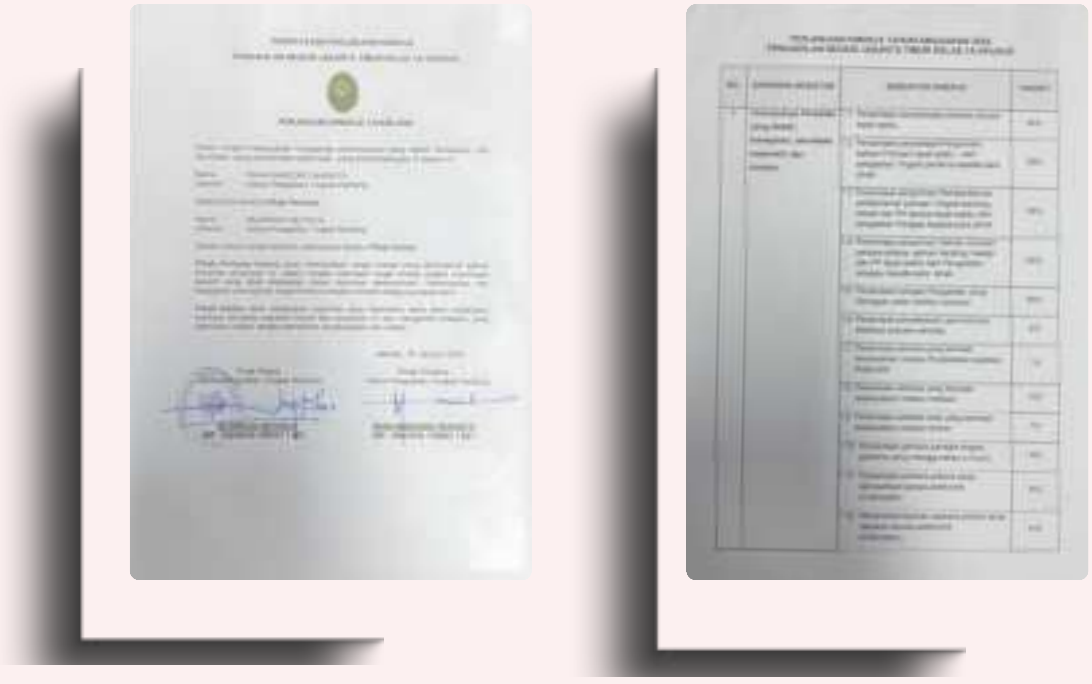
Memasuki periode Triwulan Ke-3 (tiga)/Semester Ke-2 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus telah melakukan reviu komprehensif terhadap Tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai akibat dari terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/ SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 37101/SEK/SK.RA1.3/X/2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Timgkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Langkah reviu ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tetap selaras (*in-sync*) dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perubahan atau reviu yang dilakukan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 meliputi perubahan/reviu terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja semula 4 (empat) Sasaran Strategis yang diukur melalui 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU), menjadi 3 (tiga) Sasaran Strategis yang diukur melalui 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Perubahan target kinerja terhadap indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi telah dilakukan reviu untuk menaikan target kinerja dari sebelumnya 10% menjadi 15%, dan Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) dari target 5% menjadi 2%.

Gambar 7 : Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Setelah dilakukan Reviu



Berikut adalah tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 setelah dilakukan reviu:

Tabel 15. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 setelah dilakukan reviu

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Target
1.	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	85
		1.2	Persentase penyediaan/Pengiriman salinanPutusan tepat waktu oleh pengadilanTingkat pertama kepada para pihak.	95
		1.3	Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak.	95
		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusanperkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.	95
		1.5	Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan.	95
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif.	1
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	15
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court.	95
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu)	95
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95
2.	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat keyakinan Dan Kepercayaan Publik.	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85
3.	Sasaran Strategis 3 ingkaerwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan. DIPA 01 DIPA 03	 85 85
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. • DIPA 01 • DIPA 03	 95 85
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,00

No	PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung DIPA 01	99%	28.767.037.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Lainnya	100%	700.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum DIPA 03	99%	779.385.000

Rencana kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tersebut kemudian dirumuskan lebih lanjut dalam rencana aksi. Rencana aksi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk merencanakan pencapaian target kinerja secara berkala, mengendalikan proses pencapaian target kinerja, memudahkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, dan mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Rencana Aksi tahun 2025 , dan Reviu Rencana Aksi (terlampir) disusun berdasarkan rencana kerja dan program seluruh unit pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, dan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK /XII/2O22, tentang Pedoman Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Di Bawahnya.

Monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi tersebut dilakukan secara berkala oleh Pimpinan dan seluruh pelaksana kegiatan untuk memastikan apakah rencana aksi yang ditetapkan masih dapat dilaksanakan atau apakah perlu dilakukan perubahan dengan menetapkan kebijakan baru agar tujuan, dan sasaran dapat tercapai. Perubahan terhadap Rencana Kinerja juga mengakibatkan perubahan terhadap Rencana Aksi yang ditetapkan.

Langkah penting lainnya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, setelah menyusun perencanaan organisasi adalah merumuskan penjenjangan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021, tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penjenjangan Kinerja menurut ketentuan tersebut adalah proses penyelarasan dan penjabaran sasaran, indikator, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi dan individu pegawai. Penjenjangan kinerja/Cascading dituangkan dalam bentuk Pohon Kinerja (terlampir).

Kegiatan penyelerasan, dan penjabaran kinerja organisasi dengan kinerja seluruh individu yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus dilakukan dengan memperhitungkan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada setiap individu. Tujuan Penjenjangan kinerja tersebut adalah untuk:

- Memberikan keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus telah memanfaatkan sumber daya anggaran, dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien (orientasi hasil) dalam upaya mencapai tujuan, dan sasaran organisasi.
- Memastikan setiap individu dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya berkontribusi dalam usaha pencapaian tujuan, dan sasaran yang ditetapkan, dan diperjanjikan oleh organisasi.



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2025 merupakan periode krusial sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Repubik Indonesia 2025–2029. Mengawali masa awal Renstra di tahun 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus telah menetapkan komitmen untuk mewujudkan badan peradilan yang agung melalui penguatan integritas, modernisasi layanan, dan peningkatan akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang disajikan dalam laporan ini merupakan pertanggungjawaban kinerja yang memuat target, realisasi, dan capaian setiap indikator yang telah diperjanjikan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Analisis capaian kinerja tahun 2025 ini dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan tahun 2023.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional.
5. Melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, serta
7. Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dengan mempertimbangkan:
 - Rekomendasi dari hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja yang dilakukan Pengadilan Tinggi pada tahun sebelumnya.
 - Hasil monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus terhadap capaian kinerja tahun 2025.

Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus terdapat keberhasilan pencapaian target kinerja di seluruh indikator kinerja. Melalui kegiatan dan laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi secara periodik (bulanan dan triwulan) pada aplikasi Si-Manja, SIPP dan pemantauan nilai kinerja melalui Aplikasi SMART-DJA, OM-SPAN Kementerian Keuangan, serta pengisian capaian kinerja melalui Aplikasi Komdanas, ESadewa, dan Aplikasi E-Monev Bappenas setiap bulan, dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern

Tabel 16 . Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 1

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85%	86,96%	**102,30%**
2	Persentase penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	95%	98,52%	**103,70%**
3	Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	95%	100%	**105,26%**
4	Persentase pengiriman Salinan Putusan perkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	101,72%	**107,07%**
5	Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan	95%	100%	**105,26%**
6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2%	2,5%	**125%**
7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif	1%	0	**0**
8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	15,12%	**100,80%**
9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1%	0	**0**
10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court	95%	100%	**105,26%**
11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu)	95%	100%	**105,26%**
12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	**105,26%**
Rata-rata Capaian				**88,77**

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Tingkat keyakinan Dan Kepercayaan Publik

Tabel 17. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 2

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.85	4.00	**103,89%**
	Rata-rata Capaian			**103,90%**

Sasaran Strategis 3 :
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Tabel 18. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis 3

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	81,85%	**102,31%**
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan: • DIPA 01 • DIPA 03	 85 85	 88,90% 86,88%	 **104,59%** **102,21%**
3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : • DIPA 01 • DIPA 03	 95 85	 100% 91,26%	 **105,26%** **107,36%**
4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.00	3.225	**107,5%**
	Rata-rata Capaian			**104,87**

PENGUKURAN DAN PERBANDINGAN HASIL CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perubahan sasaran strategis, dan indikator kinerja Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung (MA) untuk periode 2025–2029 membawa implikasi signifikan bagi seluruh satuan kerja pengadilan di bawahnya termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus. Perubahan ini bukan sekadar pergantian dokumen, melainkan pergeseran paradigma kerja dari modernisasi layanan menuju transformasi digital terintegrasi dan pengadilan terpercaya.

Perubahan ini juga memberikan pengaruh terhadap pola dan mekanisme pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus. Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik, yaitu, valid, lengkap, cepat dan tepat.

Mempertimbangkan kebutuhan tersebut maka sumber data yang digunakan untuk menyusun, mengukur, memperhitungkan, menganalisa, dan menyajikan informasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus di tahun 2025 ini diperoleh dari:

1. SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) PN. Jakarta Timur.
2. Laporan capaian kinerja IKU dari aplikasi Si-MANJA (terintegrasi dengan SIPP) yang dapat diakses setiap saat (real time) khusus indikator-indikator tertentu karena aplikasi tersebut belum diperbaharui kembali.
3. E-SAKIP KOMDANAS secara berkala pada tiap bulan dan triwulan dengan sumber data Laporan Kinerja Kepaniteraan.
4. Aplikasi E- Court, E -Berpadu, dan Si Super
5. Dokumen SAKIP tahun 2025 beserta reviunya.
6. Laporan monev Rencana Aksi tahun 2025 yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, dan hasil rapat koordinasi monitoring dan evaluasi bulanan pada semua unit organisasi, untuk melihat sejauh mana capaian tersebut dan update rencana aksi untuk tindak lanjut perbaikan pada periode berikutnya.
7. Laporan Kinerja Anggaran dari aplikasi SMART-DJA, OMSPAN, dan E-Monev Bappenas, yang dilaporkan setiap bulan, triwulan dan semesteran.
8. Pengelolaan BMN pada aplikasi E Sadewa.
9. Pengelolaan SDM aplikasi SIKEP, MY-ASN, yang dilaporkan setiap bulan, triwulan dan semesteran.

10. Laporan Keuangan /Berita Acara Rekonsiliasi Kas Keuangan Perkara untuk penyelesaian perkara keperdataan.
11. LKjIP Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tahun 2023, dan 2024.
12. LKJiP 3 (tiga) pengadilan kelas IA Khusus dengan beban perkara diatas 2000 perkara, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Palembang yang termuat dalam website sebagai bahan perbandingan setara untuk indikator terkait penyelesaian perkara.

Gambar 8 : Tampilan Dasboard Aplikasi SiManja PN. Jakarta Timur



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini didasarkan pada sumber data yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian setiap indikator dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berikut adalah penjelasan atas hasil capaian tiap indikator dalam setiap sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dan perbandingan-perbandingannya. (perbandingan tahun ini, perbandingan beberapa tahun terakhir, perbandingan jangka menengah, dan perbandingan setara):

A.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI.

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern



Indikator 1.
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata, dan pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata, dan pidana yang diselesaikan/putus pada tahun berjalan.

Target	Realisasi	capaian	kategori
85%	86,96%	102,31%	Sangat Baik

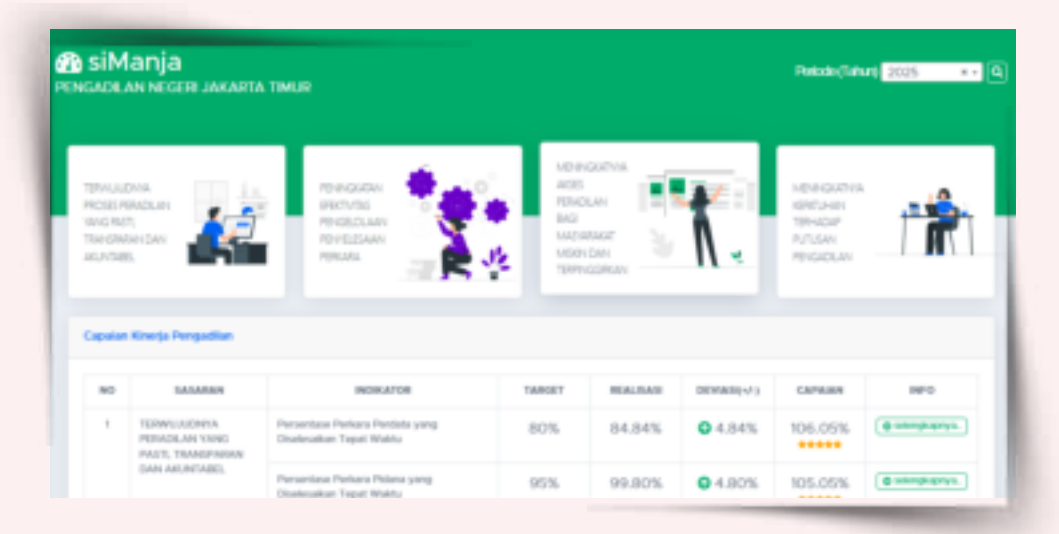
Di awal tahun Renstra 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus menetapkan target indikator penyelesaian perkara secara tepat waktu secara terpisah antara perkara perdata dan pidana, kemudian setelah terbitnya Renstra 2025-2029 Mahkamah Agung dan adanya arahan Mahkamah Agung agar pengukuran kinerja indikator kinerja ini dilakukan secara keseluruhan, maka kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus melakukan reviu dengan menetapkan target kinerja penyelesaian perkara secara keseluruhan. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 85%. Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beban perkara perdata dan pidana tahun 2025 yang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus adalah sejumlah 3296 perkara. Dari beban perkara tersebut berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada aplikasi Si-Manja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus diketahui bahwa:

- Jumlah Perkara Perdata/Pidana yang putus/diselesaikan tepat waktu adalah : 2401 Perkara.
- Jumlah Perkara Perdata/Pidana yang putus/diselesaikan di tahun 2025 adalah : 2761 Perkara.

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 85 %
- Realisasi 2401/2761 x 100 % = 86,96 %
- Capaian 86,96 % /85 % x 100 % = 102,31 %

Gambar 9 . Capaian Kinerja indikator Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana yang putus/diselesaikan tepat waktu pada aplikasi SiManja



Dalam proses pencapaian target perkara yang diselesaikan tepat waktu telah dilakukan pemantauan pencapaian target dari pernyataan kinerja tahun 2025 per triwulan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Revisi Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 19. Hasil Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1 Berdasarkan Laporan Reviu Monev Rencana Aksi Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2025

TRIWULAN 1					
INDIKATOR	**PUTUS**	**TEPAT WAKTU**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	557	497	85 %	89%	**104 %**
TRIWULAN 2					
INDIKATOR	**PUTUS**	**TEPAT WAKTU**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	616	552	85%	90%	**100 %**
TRIWULAN KE 3					
INDIKATOR	**PUTUS**	**TEPAT WAKTU**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	833	752	85 %	90%	**106 %**
TRIWULAN 4					
INDIKATOR	**PUTUS**	**TEPAT WAKTU**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	755	688	85 %	91%	**104,37%**

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu di tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan dengan “sangat baik”.

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern



Indikator 1.2

Persentase penyediaan/pengirima salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

indikator kinerja ini adalah perbandingan antara Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Target	Realisasi	capaian	kategori
95%	98,52%	103,71%	Sangat Baik

Seperti halnya dengan Indikator 1 sasaran 1, di awal tahun 2025 penetapan target terhadap indikator persentase penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak sebelumnya juga diklasifikasikan dan diperhitungkan secara terpisah antara perkara perdata dan pidana, namun kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khuus kemudian melakukan reviu terhadap indikator tersebut. Reviu tersebut dilakukan dengan menghilangkan klasifikasi perkara sehingga inidikator ini ditetapkan kembali targetnya secara keseluruhan hasil penggabungan antara perkara perdata dan pidana. Pengukuran dan perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan aplikasi Si-Manja.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada kedua aplikasi tersebut diketahui bahwa:

- Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu adalah 2599
- Jumlah Perkara yang putus adalah : 2638 Perkara.

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 95%
- Realisasi 2599/ 2638 x 100% = 98,52 %
- Capaian 98,52% / 95% x 100% = 103,71 %

Gambar 10. Capaian Kinerja indikator Persentase penyediaan/pengirima salinan putusan perdata tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada aplikasi SiManja



Gambar 11. Capaian Kinerja indikator Persentase penyediaan/pengirima salinan putusan pidana tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada aplikasi SiManja



Gambar 12. Data Aplikasi SIPP



Dalam proses pencapaian target indikator ini telah dilakukan pemantauan pencapaian target dari pernyataan kinerja tahun 2025 per triwulan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Revisi Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 20. Hasil Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2 Berdasarkan Laporan Reviu Monev Rencana Aksi Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2025

TRIWULAN 1			
INDIKATOR	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	97,30%	**104,42%**

TRIWULAN 2			
INDIKATOR	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	106,14%	**111,75%**

TRIWULAN 3			
INDIKATOR	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	98,43%	**103,61%**

TRIWULAN 4			
INDIKATOR	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	99,21%	**104,43%**

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja indikator Persentase penyediaan/pengirima salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di tahun 2025 telah tercapai dengan “sangat baik”. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini berdasarkan analisa terhadap hasil monev sesuai diatas maka target 95% adalah ideal untuk ditetapkan sampai dengan jangka menengah.

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern



Indikator 1.3
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak

Indikator ini adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Target	Realisasi	capaian	kategori
95%	100%	105,26%	Sangat Baik

Indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak, adalah indikator baru yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 37101/SEK/SK.RA1.3/X/2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029. Indikator 3 (tiga) sasaran 1 (satu) ini khusus terhadap putusan-putusan banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata.
Sumber data untuk mengukur capaian kinerja ini diperoleh dari data laporan perkara perdata pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus, dan laporan perkara perdata diketahui bahwa:

- Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu adalah : 219 Perkara.
- Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju adalah : 219 perkara

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 95 %
- Realisasi 219 /219 x 100 % = 100 %
- Capaian 100% /95% x 100 % = 105,26%

Gambar 13. Data laporan pengiriman pemberitahuan amar putusan Perdata Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali pada SIPP



Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap indikator ini dilakukan dengan mempergunakan data pada tabel laporan yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan berdasarkan laporan data perkara pada Kepaniteraan Perdata.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak di tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan dengan “sangat baik”.

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern



Indikator 1.4
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana,tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.

Indikator kinerja ini adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diterima pengadilan pengaju pada tahun berjalan.

Target	Realisasi	capaian	kategori
95%	101,72%	107.07%	Sangat Baik

Sama halnya seperti indikator 3 diatas indikator Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana,tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak., adalah indikator baru yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 37101/ SEK/SK.RA1.3/X/2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029. Indikator 4 (tiga) sasaran 1 (satu) ini khusus terhadap putusan-putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali dalam perkara pidana Berdasarkan data laporan perkara pidana pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus diketahui bahwa:

- Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu adalah : 59 perkara
- Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali yang diterima pengadilan pengaju adalah : 58 Perkara.

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 95 %
- Realisasi 59 / 58 x 100 % = 101,72 %
- Capaian 101,72% /95% x 100 % = 107,07 %

Gambar 14. Data laporan pengiriman pemberitahuan amar putusan Pidana Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali pada SIPP



REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Banding	1	2	2	0	1	4	2	2	4	3	3	7	31
2	Pengiriman Berkas	2	3	3	0	0	3	3	4	3	4	2	7	33
3	Putusan PT	2	1	3	2	0	3	3	4	3	3	3	4	28
4	Belum Putus PT	70	71	70	68	69	70	70	71	72	73	74	77	77
5	Penerimaan PH	2	1	1	4	0	0	3	2	3	4	1	3	22
6	Pembatalkan Permohonan/Terbanding	1	1	1	4	0	0	3	3	3	4	1	3	22

REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Kasasi	2	1	1	2	1	0	1	1	1	4	1	2	18
2	Pengiriman Berkas	2	2	1	1	2	1	0	1	1	2	3	2	20
3	Putusan MA	0	2	2	3	2	2	2	2	1	0	0	2	19
4	Belum Putus MA	103	101	100	99	99	94	93	94	94	95	99	99	99
5	Penerimaan PH	0	0	0	2	2	1	1	0	2	1	1	0	17
6	Pembatalkan Permohonan/Termohon	0	0	1	2	1	2	4	2	1	2	0	1	16

REKAPITULASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Peninjauan Kembali	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	7
2	Pengiriman Berkas	2	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	1	8
3	Putusan MA	0	2	0	2	0	2	0	1	1	1	0	0	9
4	Belum Putus MA	31	30	30	29	31	29	30	29	28	27	28	28	28
5	Penerimaan PH	0	0	0	2	0	2	1	1	1	0	1	1	8
6	Pembatalkan Permohonan/Termohon	0	0	0	1	1	2	0	1	2	0	0	2	8

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator Persentase penyediaan/pengirima salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di tahun 2025 telah tercapai dengan “sangat baik”. Berdasarkan analisa terhadap hasil monev sesuai tabel 25 diatas maka target 95% adalah ideal untuk ditetapkan sampai dengan jangka menengah.

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern



Indikator 1.5
Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan.

Indikator kinerja ini adalah perbandingan Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan Jumlah putusan yang telah diminutasi pada tahun berjalan.

Target	Realisasi	capaian	kategori
95%	100%	105,26%	Sangat Baik

Indikator persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah indikator baru yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37101/SEK/SK.RA1.3/X/2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.

Pengukuran kinerja terhadap indikator ini diakomodir oleh aplikasi Si-Manja oleh sebab itu data indikator ini ditelusuri dan diambil dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus pada menu antrian direktori putusan. Berdasarkan aplikasi tersebut diketahui bahwa:

- Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan adalah : 2189 perkara
- Jumlah Jumlah putusan yang telah diminutasi adalah : 2189 Perkara.

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 95 %
- Realisasi 2189 /2189 x 100 % = 100 %
- Capaian 100% /95% x 100 % = 105,26 %

Gambar 15. Data antrian direktori putusan pada SIPP



Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas indikator ini dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus. Kendala dalam pelaksanaan monev terhadap indikator ini adalah keberhasilan proses penguploadan/unggah dokumen putusan pada aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung sangat dipengaruhi oleh performa perangkat pendukung aplikasi direktori tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya antrian data. Kondisi ini berpotensi terjadinya ketidaksesuaian antara data jumlah perkara yang telah diminutasi dengan jumlah putusan yang berhasil terunggah ke aplikasi aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung. Namun demikian berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator di tahun 2025 telah terpenuhi dengan “sangat baik”.

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern



Indikator 1.6
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.

Indikator kinerja ini adalah perbandingan Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi

Target	Realisasi	capaian	kategori
2%	2,50%	125,00%	Sangat Baik

- Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan adalah 1 Perkara
- Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi adalah : 40 Permohonan

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 2 %
- Realisasi 1 / 40 x 100% = 2,50 %
- Capaian 2,50% / 2 % x 100% = 125,00 %

Gambar 16. Capaian kinerja indikator penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada aplikasi SiManja



Khusus terhadap indikator ini pelaksanaan monitoring dan evaluasi bukan hanya dilakukan secara berkala oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, namun juga oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui aplikasi Perkusi.

Gambar 17. Pengawasan eksekusi pada aplikasi Perkusi



Tabel 21. Hasil Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 6 Berdasarkan Laporan Reviu Monev Rencana Aksi Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2025

TRIWULAN 1						
INDIKATOR		JUMLAH SELESAI	JUMLAH PERMOHONAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata		1	4	5%	25%	**1,25%**
TRIWULAN 2						
INDIKATOR	JUMLAH SELESAI	JUMLAH PERMOHONAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	0	7	5%	0%	**0%**	
TRIWULAN 3						
INDIKATOR	JUMLAH SELESAI	JUMLAH PERMOHONAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	0	14	5%	0%	**0%**	
TRIWULAN 4						
INDIKATOR	JUMLAH SELESAI	JUMLAH PERMOHONAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	0	15	2%	0%	**0%**	

Dengan memperhatikan data yang termuat dalam laporan hasil pengukuran capaian kinerja bulanan, dan monev rencana aksi triwulan ketiga tersebut, maka kemudian pimpinan dan seluruh unsur kinerja (dokumen rapat terlampir) terkait memutuskan untuk menyesuaikan target kinerja indikator dengan capaian kierja yang diraih di periode triwulan keempat. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator di tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan dengan "sangat baik".

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern



Indikator 1.7
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan restoratif

Indikator kinerja ini adalah perbandingan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif.

Target	Realisasi	capaian	kategori
1%	NA	NA	-

Indikator perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan restoratif adalah salah satu IKU yang dimunculkan di tahun 2022, dengan ditetapkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022, tanggal 31 Januari 2022, dan kemudian berdasarkan SK Sekma Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029, ditetapkan kembali sebagai salah satu indikator kinerja utama dengan beberapa perubahan yakni:

1. Perubahan pada satuan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja, di awal tahun Perjanjian Kinerja 2025 target kinerja terhadap indikator ini menggunakan satuan **"jumlah"** perkara, setelah reviu menjadi "**persentase**".
2. Perubahan pada **mekanisme perhitungan capaian kinerja,** pada pengukuan kinerja triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga sebelum terbitnya Surat Keputusan penetapan IKU baru, Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus menggunakan rumus : **Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif /jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif X 100%.** Setelah terbitnya SK penetapan IKU yang baru maka rumus pengukuran kinerja indikator tersebut menjadi : **Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif/Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif X 100%.**

Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan agar mencapai penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula.

Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000, 00 (dua juta ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.
- Tindak pidana merupakan delik aduan.
- Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5() tahun penjara dalam salah satu dakwaan.
- Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak Berhasil.
- Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

sumber data pengukuran kinerja indikator ini adalah melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus dan Si-Manja, dengan hasil sebagai berikut :

- Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif : 0
- Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif adalah : 0

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 1 %
- Realisasi 0/ 0 x 100% = 0% / NA
- Capaian 0 % / 0 % x 100% = 0% / NA

Gambar 18. Capaian kinerja indikator restoratif justice pada aplikasi SiManja



Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada aplikasi Si-Manja terhadap kinerja indikator ini diketahui bahwa sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan mekanisme *restoratif justice* sehingga tidak terdapat pula perkara yang dapat diselesaikan dengan *restoratif justice*.

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern



Indikator 1.8
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Indikator kinerja ini adalah perbandingan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi.

Target	Realisasi	capaian	kategori
15%	15,12	100,80	Sangat Baik

Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara, dan Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.
Sumber data pengukuran kinerja indikator ini adalah melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus dan Si-Manja, dengan hasil pada saat penarikan data kinerja adalah sebagai berikut :

- Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah : 49 Perkara
- Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi adalah : 324 perkara

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 15 %
- Realisasi 49 / 324x 100% = 15,12%
- Capaian 15,12% / 15% x 100% = 100,80 %

Target kinerja indikator telah terpenuhi dengan “sangat baik”.

Gambar 19. Capaian kinerja indikator mediasi pada aplikasi SiManja



Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern



Indikator 1.9
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.

Indikator kinerja ini adalah perbandingan Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi .

Target	Realisasi	capaian	kategori
1%	NA	NA	-

Diversi adalah restoratif justice dalam perkara pidana yang melibatkan anak dibawah umur Indikator ini sama seperti halnya adalah salah satu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022, tanggal 31 Januari 2022, dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029, ditetapkan kembali sebagai salah satu indikator kinerja utama dengan perubahan yakni:

- Perubahan pada **mekanisme perhitungan capaian kinerja,** pada pengukuan kinerja triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga sebelum terbitnya Surat Keputusan penetapan IKU baru, Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus menggunakan rumus : **Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil /Jumlah Perkara Diversi X 100%.** Setelah terbitnya SK penetapan IKU yang baru maka rumus pengukuran kinerja indikator tersebut menjadi : **Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi/Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi X 100%.**

Sebagaimana halnya restoratif justice diversi juga bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan agar mencapai penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula khusus dalam perkara pidana anak.

Sumber data pengukuran kinerja indikator ini adalah melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus dan Si-Manja, dengan hasil pada saat penarikan data kinerja adalah sebagai berikut :

- Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi adalah : 0 Perkara
- Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah : 0 perkara

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 1 %
- Realisasi 0 / 0 x 100% = NA
- Capaian 0 % / 0 % x 100% = NA

Gambar 20. Capaian kinerja indikator diversi pada aplikasi SiManja



Gambar 21. Data perkara pidsus anak pada aplikasi SIPP



Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, dan E-Berpadu di tahun 2025 terdapat 9 (enam) perkara pidana khusus anak namun proses diversi tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern



Indikator 1.10
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court.

Indikator kinerja ini adalah perbandingan Jumlah perkara perdata tingkat pertama *yangdiajukan menggunakan e−Court* dengan Jumlah perkara perdata tingkat pertama *yang diajukan*

Target	Realisasi	capaian	kategori
95%	100%	105%,26	Sangat Baik

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik yan dimulai dari sejak proses penerimaan atau pendaftaran gugatan /permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi,penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus dengan menggunakan sistem elektronik hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik pada Pengadilan.

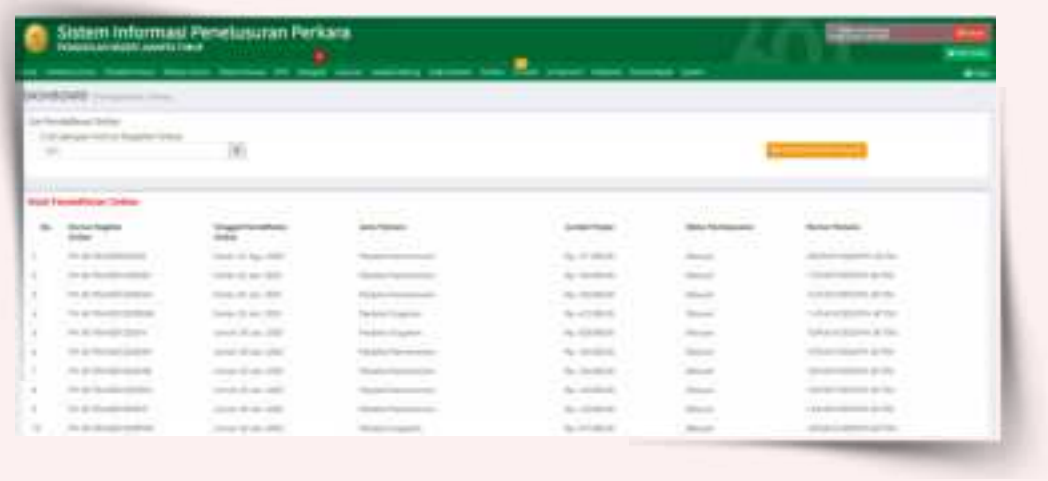
Sebagai salah satu indikator baru maka pengukuran capaian kinerja indikator ini belum dikomodir oleh aplikasai Si-Manja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, oleh karena itu maka sumber data yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja indikator ini adalah dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus dan E-Court, dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

- Jumlah perkara perdata tingkat pertama *yang diajukan menggunakan e−Court* adalah : 1727 perkara
- Jumlah perkara perdata tingkat pertama *yang diajukan* adalah : 1727 perkara

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 95 %
- Realisasi 1727 / 1727 x 100% = 100 %
- Capaian 100 % / 95 % x 100% = 105,26 %

Gambar 22. Tampilan perkara perdata e court pada aplikasi SIPP



Gambar 23. Tampilan pendaftaran perkara perdata pada aplikasi e court



Berdasarkan data yang tersaji diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja ini telah terpenuhi dengan “sangat baik”.

Capaian kinerja indikator merupakan perwujudan komitmen Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Eletronik.

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern



Indikator 1.11
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu)

Indikator kinerja ini adalah perbandingan Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara Elektronik dengan Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan

Target	Realisasi	capaian	kategori
95%	100%	105,26 %	Sangat Baik

Indikator baru ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan administrasi terkait pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu.

Sebagai salah satu indikator baru maka pengukuran capaian kinerja indikator ini belum diakomodir oleh aplikasai Si-Manja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, oleh karena itu maka sumber data yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja indikator ini adalah dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus dan e-Berpadu, dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

- Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara Elektronik adalah : 685 perkara
- Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan adalah : 685 perkara

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

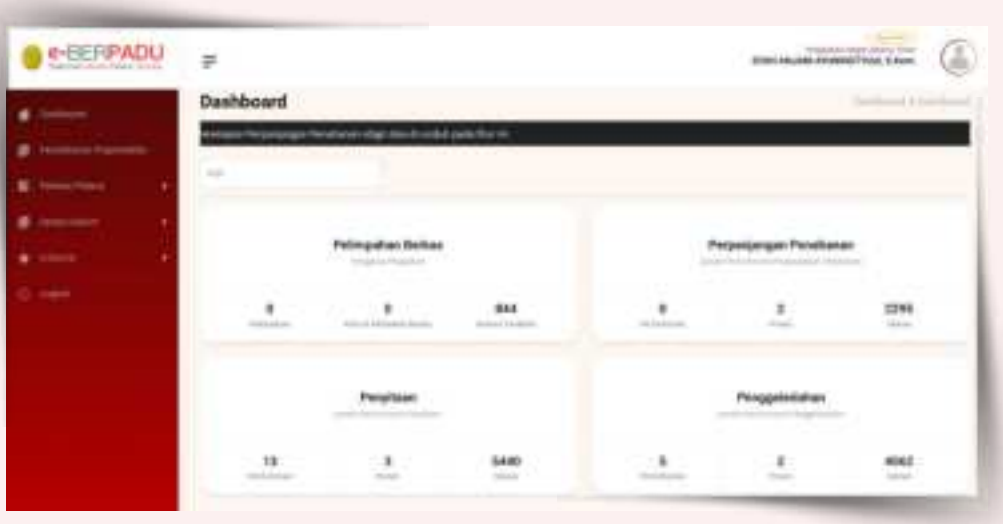
- Target 95 %
- Realisasi 685 / 685 x 100% = 100 %
- Capaian 100 % / 95 % x 100% = 105,26 %

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan administrasi terkait pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu.

Gambar 24. Tampilan perkara pidana dilimpahkan melalui e Berpadu pada aplikasi SIPP



Gambar 25. Tampilan dashboard pelimpahan perkara pidana pada aplikasi e Berpadu



Berdasarkan data yang tersaji diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja ini telah terpenuhi dengan “sangat baik”.

Capaian kinerja indikator ini merupakan perwujudan komitmen Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik yang disempurnakan kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022.

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern



Indikator 1.12
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e Berpadu)

Indikator kinerja ini adalah perbandinganJumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara Elektronik dengan Jumlah layanan perkara pidana

Target	Realisasi	capaian	kategori
95%	100%	105%,26	Sangat Baik

Indikator baru ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan administrasi terkait layanan pidana secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu. Diantaranya adalah Layanan Pra-Persidangan (Untuk Penyidik & Penuntut) seperti sita geledah, perpanjangan penahanan, Layanan Administrasi Perkara seperti Pengajuan permohonan penetapan diversi untuk perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dan Layanan Terkait Tahanan dan Barang Bukti seperti ijin pinjam pakai barang bukti, pembantaran, penangguhan, ijin keluar tahanan

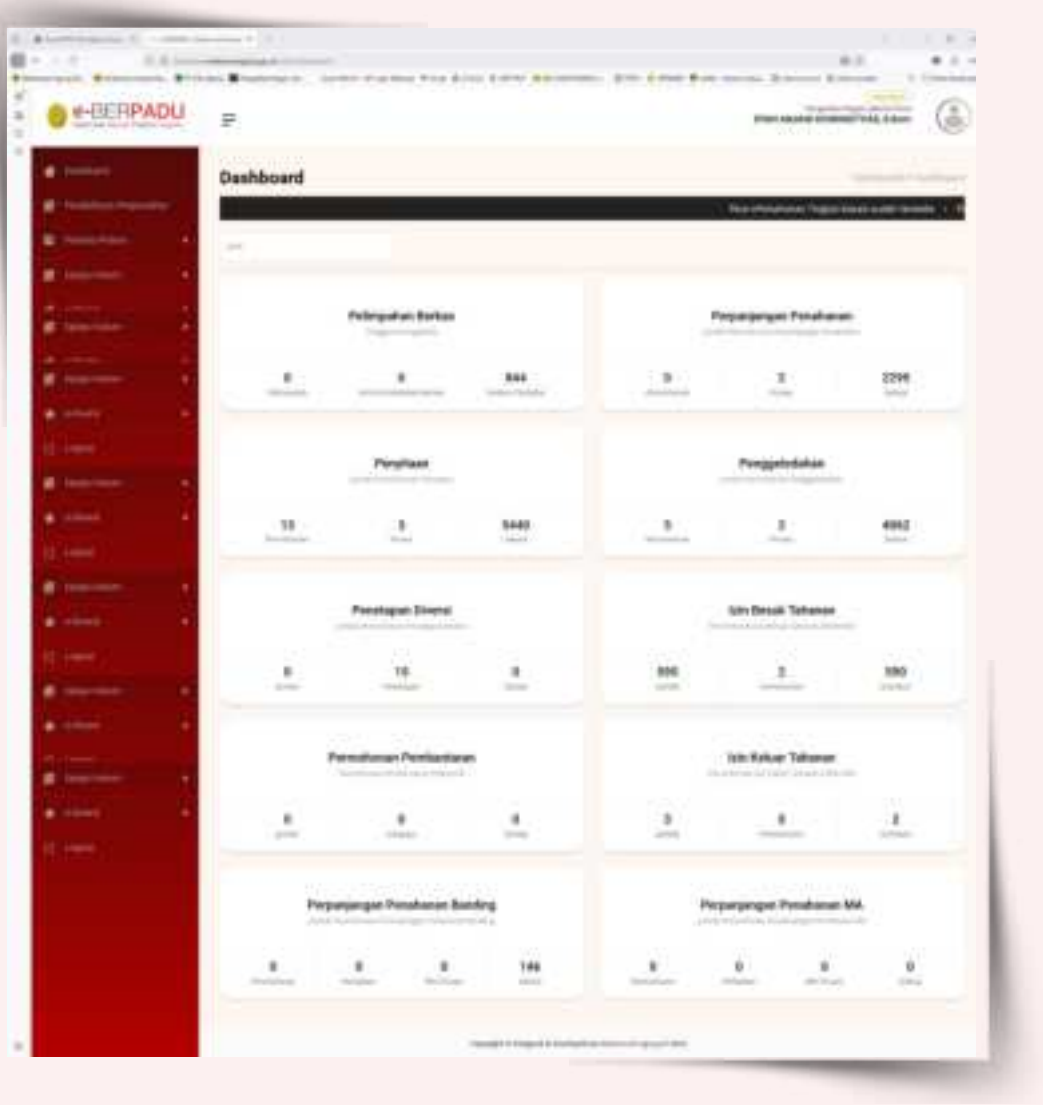
Sebagai indikator baru maka pengukuran capaian kinerja indikator ini belum diakomodir oleh aplikasai Si-Manja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, oleh karena itu maka sumber data yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja indikator ini adalah dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus dan e-Berpadu, dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

- Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara Elektronik adalah : 5303 perkara
- Jumlah layanan perkara pidana adalah : 5303 perkara

Dari data perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target 95 %
- Realisasi 5303 / 5303 x 100% = 100 %
- Capaian 100 % / 95 % x 100% = 105,26 %

Gambar 26. Tampilan dashboard layanan pidana pada aplikasi e-Berpadu



Berdasarkan data yang tersaji diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja ini telah terpenuhi dengan “sangat baik”

Capaian kinerja indikator ini merupakan perwujudan komitmen Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik yang disempurnakan kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022.

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Tingkat keyakinan Dan Kepercayaan Publik



Indikator 2.1
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan adalah: Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur pengadilan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, pada tahun berjalan.

Target	Realisasi	capaian	kategori
3,85	4,00	103,90%	Sangat Baik

Pengukuran indikator ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini terdiri dari 9 komponen, yaitu:

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanaa yang dilakukan terhadap 9 (sembilan) ruang lingkup layanan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus melalui aplikasi Si Super, Indeks kepuasan masayarakat atas pelayanan publik pada periode mencapai 100%/nilai interval, persentase indeks 99,94% atau dengan nilai indeks 4, dengan mutu layanan **“Sangat baik”.**

Gambar 27. Capaian indikator Indeks Kepuasan Pencari Keadilan pada aplikasi SiManja



Tabel 22. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus

No	Ruang Lingkup	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Persyaratan	3,994	4	4	4
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,994	4	4	4
3	Waktu Pelayanan	3,982	4	4	4
4	Biaya/Tarif	3,994	4	4	4
5	Jenis Pelayanan	3,994	4	4	4
6	Kompetensi Pelaksana	3,994	4	4	4
7	Perilaku Pelaksana	3,994	4	4	4
8	Sarana dan Prasarana	3,982	4	4	4
9	Laman Pengaduan	3,994	4	4	4

Skala Mutu Pelayanan:

Tabel 23. Skala Mutu Layanan

A	**Sangat Baik**	**88,31 -100,00**	**3,5324 - 4,00**
B	**Baik**	76,61 - 88,30	3,0644 - 3,532
C	**Kurang Baik**	65,00 - 76,60	2,60 - 3,064
D	**Tidak Baik**	25,00 - 64,99	1,00 - 2,5996

Gambar 28. Publikasi Capaian indikator Indeks Kepuasan Pencari Keadilan PN. Jakarta Timur Kelas IA Khusus



Berdasarkan data sebagaimana terurai diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus telah terpenuhi dengan “sangat baik”.

Sasaran Strategis 3 :
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional



Indikator 3.1
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Adalah nilai yang didapat dengan cara melakukan pengukuran terhadap jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/ indikator.

Target	Realisasi	capaian	kategori
80	81,85	102,31%	Sangat Baik

Sasaran strategis 3 (tiga) yakni **"Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional"** adalah sasaran strategis baru yang yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/ SK.RA1.3/IX/2025, tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029. Sasaran strategis ini terdiri dari 4 (empat) indikator dan indikator ke-satu adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari 4 dimensi penilaian yaitu :

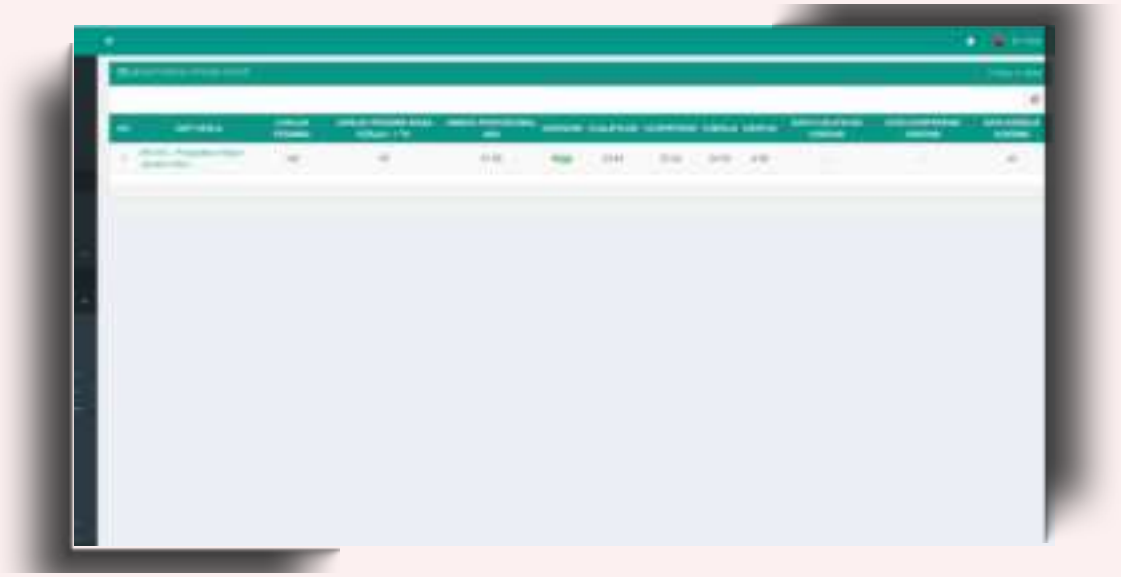
1. Kompetensi (40%)
2. Kinerja (30%)
3. Kualifikasi (25%)
4. Disiplin (5%)

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ini merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/ indikator. Hasil pengukuran indikator ini diperoleh melalui aplikasi SIKEP Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus pada periode akhir Desember 2025 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 24. Capaian indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

JUMLAH PEGAWAI	DIMENSI DAN NILAI DIMENSI IDEAL	NILAI DIMENSI ORGANISASI
140 ORANG	Kompetensi (40%)	**29,24**
	Kinerja (30%)	**24,92**
	Kualifikasi (25%)	**23,47**
	Disiplin (5%)	**4,90**

Gambar 29. Hasil pengukuran indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada aplikasi SIKEP



Berdasarkan hasil pengukuran pada aplikasi tersebut diketahui bahwa capaian indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tdi tahun 2025 elah tercapai dengan “Sangat baik”.

Sasaran Strategis 3 :
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional



Indikator 3.2

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.

adalah nilai yang memperhitungkan antara Bobot Kualitas Perencanaan Anggaran) + (Bobot Kualitas Pelaksanaan Anggaran) + (Bobot Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

Target	Realisasi	capaian	kategori
DIPA 01 85	88,90%	104,58%	Sangat Baik
DIPA 03 85	86,88%	102,21%	Sangat Baik

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung adalah merupakan pemenuhan terhadap Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

1. Revisi DIPA (10%)
2. Penyerapan Anggaran (20%)
3. Penyelesaian Tagihan (10%)
4. Dispensasi SPM (5%)
5. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%)
6. Belanja Kontraktual (10%)
7. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
8. Capaian Output (25%)

Pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus ini difokuskan pada dua instrumen utama, yakni DIPA 01 (Program Dukungan Manajemen) untuk operasional perkantoran dan DIPA 03 (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum) untuk pembiayaan perkara dan layanan bantuan hukum masyarakat miskin.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus telah merealisasikan anggaran DIPA 01 sebesar Rp.28.966.503.445 atau 99,61% dari total pagu alokasi sebesar Rp.29.079.869.000, dan DIPA 03 sebesar Rp.775.226.865 atau 99,% dari total pagu alokasi sebesar Rp.779.385.000.

Tabel 25. NIlai Pagu dan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	DIPA-005.01.2.097492/2025 BUA	29,079,869,000	28,966,503,445	113,365,555	99.61
2	DIPA-005.03.2.099065/2025 BADILUM	779,385,000	775,226,865	4,158,135	99.47

Pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus berpedoman pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam pelaksanaannya secara nasional Kementerian Keuangan telah menggunakan sistem digital berupa aplikasi OM-SPAN (Monitoring Pelaksanaan Anggaran) yang digunakan untuk memantau transaksi perbendaharaan secara real-time dan menilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Kementerian atau lembaga termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi OM-SPAN (Monitoring Pelaksanaan Anggaran) diketahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memperoleh nilai sebesar : **88, 90 untuk DIPA 01 dan 86,88 untuk DIPA 03**. Detil capaian atas 8 (delapan) komponen penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 30. Dashboard OM-SPAN NIlai Kinerja Pelaksnaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Tahun 2025



Detil capaian komponen penilaian IKPA DIPA 01 dan DIPA 03 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Hasil pengukuran kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 pada aplikasi OM-SPAN

DIPA 01						
No.	**KOMPONEN**	**NILAI**	**BOBOT**	**NILAI AKHIR**	**NILAI ASPEK**	**NILAI TOTAL**
1	REVISI DIPA	100,00	10	10,00	**KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN** **81,90**	**88,90**
2	DEVIASI HALAMAN III DIPA	63,79	15	9,57		
3	PENYERAPAN ANGGARAN	100,00	20	20,00	**KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN** **96,78**	
4	BELANJA KONTRAKTUAL	88,00	10	8,80		
5	PENYELESAIAN TAGIHAN	100,00	10	10,00		
6	PENGELOLAANN UP DAN TUP	99,10	10	9,91		
7	CAPAIAN OUTPUT	82,50	25	20,63	**KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN** **82,50**	

Gambar 31. Dashboard OM-SPAN NIlai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Tahun 2025



Tabel 27. Hasil pengukuran kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 pada aplikasi OM-SPAN

DIPA 03						
No.	KOMPONEN	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR	NILAI ASPEK	NILAI TOTAL
1	REVISI DIPA	100,00	10	10,00	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 72,34	86,88
2	DEVIASI HALAMAN III DIPA	44,67	15	6,70		
3	PENYERAPAN ANGGARAN	99,66	20	19,93	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 98,98	
4	BELANJA KONTRAKTUAL	100,00	10	10,00		
5	PENYELESAIAN TAGIHAN	100,00	10	10,00		
6	PENGELOLAANN UP DAN TUP	96,27	10	9,63		
7	CAPAIAN OUTPUT	82,50	25	20,63	KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 82,50	

Berdasarkan hasil pengukuran pada aplikasi tersebut diketahui bahwa target yang ditetapkan untukn indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tahun 2025 telah tercapai dengan “Sangat baik”.

Sasaran Strategis 3 :
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional



Indikator 3.3

Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran

Adalah nilai yang didapat dengan cara melakukan pengukuran terhadap Bobot Kualitas Perencanaan Anggaran = (Bobot Revisi DIPA) + (Bobot Deviasi Halaman III DIPA)

Target	Realisasi	capaian	kategori
DIPA 01 95	**100%**	105,26%	**Sangat Baik**
DIPA 03 85	**91,26%**	107,36%	**Sangat Baik**

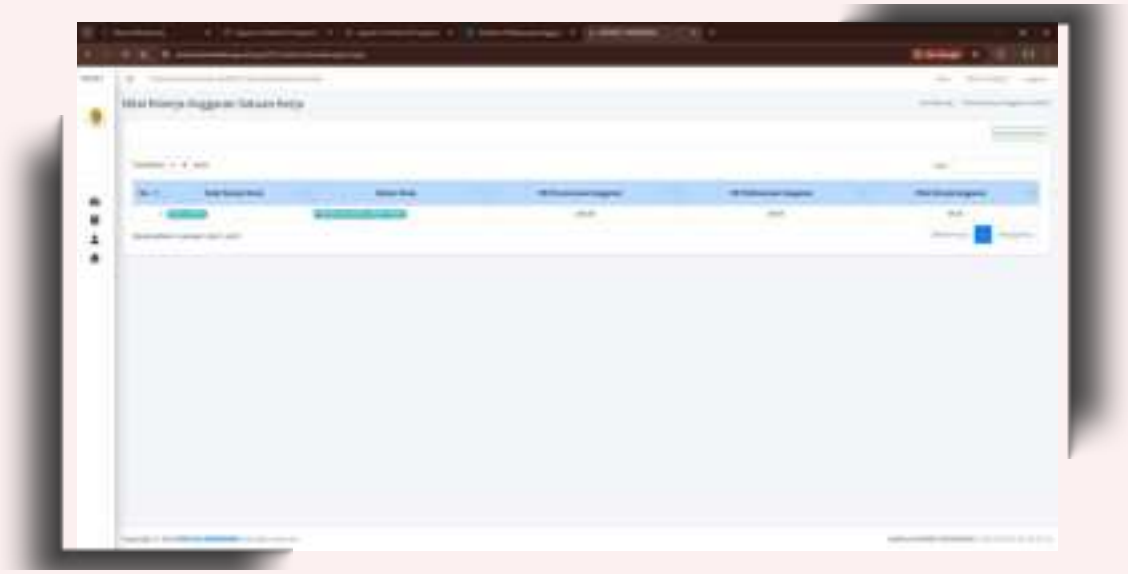
Pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus berpedoman pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
Dalam pelaksanaannya secara nasional Kementerian Keuangan telah menggunakan sistem digital berupa aplikasi Monev Kemenkeu yang digunakan untuk memantau Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian atau lembaga termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran diukur cara memperhitungkan :

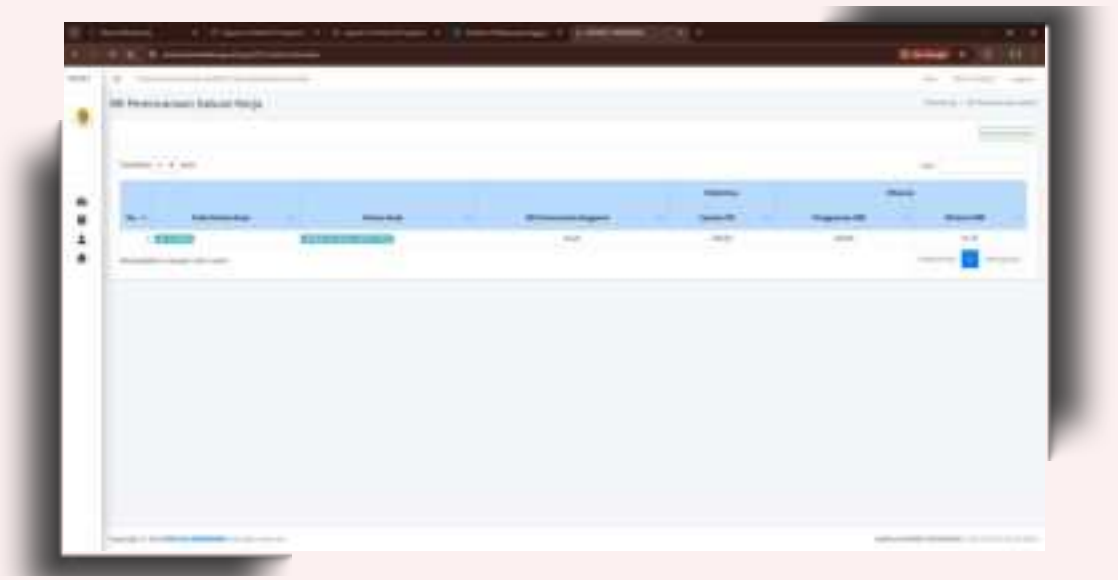
Bobot Revisi DIPA + Bobot Deviasi Halaman III DIPA =
Bobot Kualitas Perencanaan Anggaran

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi Monev Kemenkeu diketahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memperoleh nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar : **100 untuk DIPA 01 dan 91,26 untuk DIPA 03**. Berikut adalah data tangka[an layar aplikasi Monev Kemenkeu:

Gambar 32. Dashboard Monev Kemenkeu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2025



Gambar 33. Dashboard Monev Kemenku Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Tahun 2025



Berdasarkan hasil pengukuran pada aplikasi tersebut diketahui bahwa target yang ditetapkan untukn indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tahun 2025 telah tercapai dengan “Sangat baik”.

Sasaran Strategis 3 :
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional



Indikator 3.4
Indeks Pengelolaan Aset

adalah ukuran kinerja untuk menilai kualitas tata kelola aset pemerintah, baik milik negara (BMN) maupun milik daerah (BMD)

Target	Realisasi	capaian	kategori
3,00	3,225	107,50	Sangat Baik

Nilai Indeks Pengelolaan Aset yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung adalah merupakan pemenuhan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KM.6/2023 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023.

Pengelolaan aset Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dilakukan dengan mamanfaatkan aplikasi e-SADEWA (*Electronic State Asset Development and Enhanced West Asset*) adalah aplikasi sistem informasi milik Mahkamah Agung RI yang digunakan untuk melakukan transformasi digital dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), berdasarkan aplikasi tersebut nilai IPA Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tahun 2025 adalah sebesar 3,225.

Gambar 34. Dashboard Aplikasi e-Sadewa Nilai IPA Tahun 2025



Nilai Indeks Pengelolaan aset tersebut diperoleh dari perhitungan berdasarkan parameter Indeks Penglolaan Aset yang terdiri dari :

- Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif;
- Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan;
- Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
- Administrasi BMN yang andal.

Uraian detil terkait nilai indeks yang diperoleh oleh setiap parameter tersebut diatas terlampir dalam dokumen laporan ini .(terlampir Kertas Kerja Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Tahun 2025)

Berdasarkan data capaian pada aplikasi e-Sadewa dan kertas kerja perhitungan indeks tersebut dapat disimpulkan bahwa target kinerja Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Tahun 2025, telah tercapai dengan sangat baik.

A.2 REALISASI SERTA CAPAIAN KINERJA DIABANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA.

Bahan perbandingan realisasi serta capaian kinerja yang dipergunakan dalam laporan kinerja tahun 2025 ini adalah realisasi dan capaian yang termuat dalam laporan kinerja tahun 2024, dan tahun 2023. Perubahan sasaran dan indikator yang ditetapkan tentunya akan mempengaruhi nilai capaian yang diperbandingkan. Secara umum rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023 mengalami penurunan yakni sebesar 39,62% untuk tahun 2024, dan sebesar 4,93% untuk tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena adanya perbedaan sasaran strategis yang ditetapkan. Tahun 2024 dan 2023 terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama, sementara tahun 2025 3 (tiga) Sasaran Strategis, dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama. Berikut adalah perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel 28. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian 3 (tiga) Tahun Kinerja Indikator setelah Reviu

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern

NO	INDIKATOR KERJA	2025			2024			2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85%	86,96%	102,31%	Perdata 80 Pidana 95	Perdata 85,61 Pidana, 100	Perdata 105,88 Pidana 104,47	Perdata 80 Pidana 95	Perdata 85,61 Pidana, 100	Perdata 107,01 Pidana 105,26
1.2	Persentase penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	95%	98,52%	103,71%	Perdata 80 Pidana 95	Perdata 84,47 Pidana 98,98	:Perdata 105,58 Pidana 104,18	Perdata 80 Pidana 95	Perdata 89,46 Pidana, 100,00	Perdata 111,82 Pidana, 105,26
1.3	Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

1.4	Persentase pengiriman Salinan Putusan perkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	101,72%	107,07%	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.5	Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan	95%	100%	105,26%	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2%	2,50%	125%	5%	15,38%	307,60%	**80%**	**100%**	**125%**
1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif	1%	**0%**	**0%**	**1 perkara**	**100**	**100**	**1 petkara**	0	**0**
1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	15,12%	100,80%	10%	11,70	117%	**4%**	**5,57%**	141,75%
1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1%	**0%**	**0%**	50%	0%	**0%**	**5%**	**0%**	**0%**
1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court	95%	100%	105,26%	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu)	95%	100%	105,26%	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105,26%	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

Penjelasan Sasaran Strategis 1:

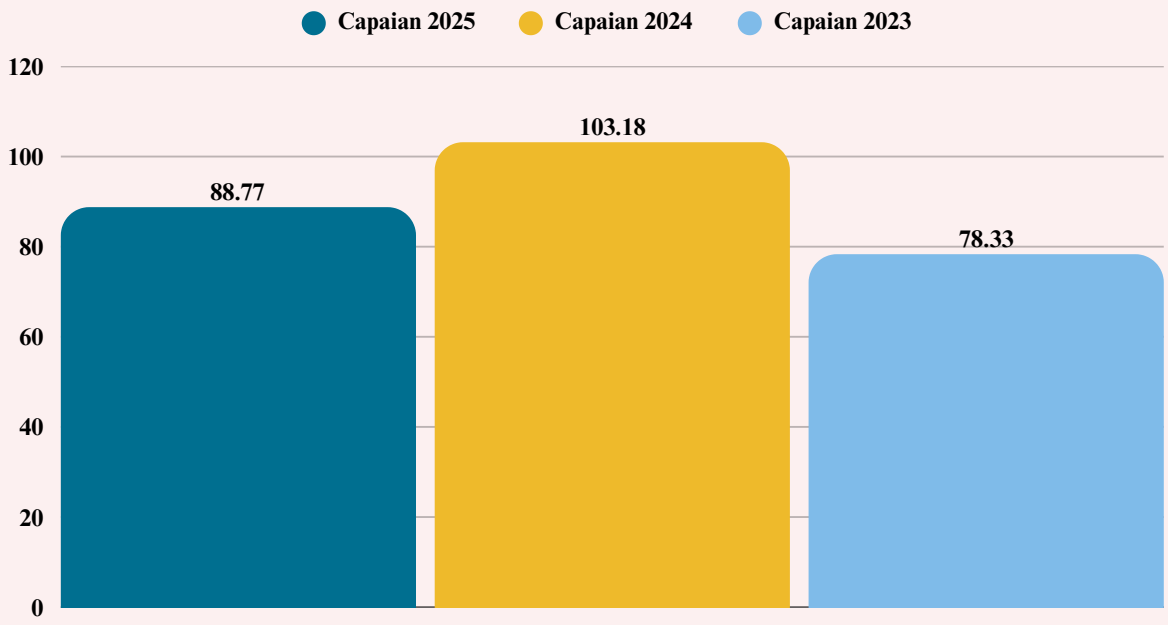
Indikator sasaran strategis 1 tahun 2025 terdiri dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama sementara tahun 2024, dan 2023 terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja utama.

- **Indikator 1 sasaran strategis 1 tahun 2025 Persenta sepenyelesaian perkara tepat waktu.** Target kinerja penyelesaian perkara tepat waktu ditahun 2025 merupakan penggabungan antara perkara pidana dan perdata, sementara tahun 2024 dan tahun 2023 diitetapkan secara terpisah. Berdasarkan perhitungan terhadap rata-rata capaian tahun 2024 dan 2023 diketahui bahwa capaian kinerja target penyelesaian perkara secara tepat waktu di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 4,86% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, dan lebih rendah 3,26% jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini bukan disebabkan oleh penurunan kinerja penyelesaian perkara akan tetapi karena jumlah perkara perdata dan pidana di tahun 2024, dan 2023 jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2025.

- **Indikator 2 sasaran 1 Persentase penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak. S**eperti halnya indikator 1 target kinerja indikator ini ditahan 2024 dan 2023 ditetapkan secara terpisah untuk perkara perdata dan pidana. Dengan rata-rata realisasi capaian kinerja di tahun 2024 sebesar 104,87%, di tahun 2023 sebesar 108,54% Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025 maka kinerja ini mengalami penurunan sebesar 1.16% dengan capaian 2024, dan 4,83% dengan tahun 2023. Penyebab penurunan ini adalah karena jumlah perkara 2025 lebih sedikit dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya.
- **Indikator 3 sasaran 1 Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak, indikator 4 sasaran 1 Persentase pengiriman Salinan Putusan perkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak, dan indikator 5 sasaran 1 Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan**, adalah indikator baru yang ditetapkan di awal tahun Renstra 2025 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan target, realisasi, serta capaian nya dengan tahun sebelumnya.
- **Indikator 6 sasaran 1 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata**, target indikator ini di tahun 2024, dan 2023, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2025. Tahun 2025 realisasi kinerja lebih rendah sebesar 12,88% dibanding tahun 2024, dan 97,5% dibanding tahun 2023, dan capaian lebih rendah 305,1% dibanding tahun 2024, namun sama dengan capaian 2023 yakni 125%. Penurunan capaian tersebut bukan disebabkan oleh kinerja akan tetapi karena peningkatan jumlah petrmohonan eksekusi di tahun 2025. Permohonan eksekusi tahun 2024 adalah 26 permohonan, 2023 13 permohonan dan 2025 40 permohonan.
- **Indikator 7 sasaran 1 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif.** Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat perbedaan satuan penetapan target kinerja pada indikator ini. Satuan target di tahun 2025 adalah persentase 1% sementara satuan yang digunakan tahun 2024 dan 2023 adalah jumlah perkara. Realisasi dan capaian tahun 2025 dan 2023 adalah sama sebesar 0% dan tahun 2024 adalah 100%.
- **Indikator 8 sasaran 1 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.** Target kinerja 2025 indikator ini lebih besar 5% dibanding 2024, dan 11% dibanding 2023. Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan 2024 terdapat selisih sebesar 3,42%, dan 9,55% dengan 2023.. Sementars selisih capaian adalah -117% dengan tahun 2024. dan -40,95% dengan 2024. Secara umum capaian kinerja tahun 2025 meningkat dibanding tahun sebelumnya.

- **Indikator 9 sasaran 1 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.** Target indikator ini di tahun 2925 jauh lebih rendah dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, dibanding 2024 selisih target adalah 49%, dan 2023 sebesar 4%. Perbedaan penetapan target ini adalah merupakan kebijakan pimpinan yang diambil berdasarkan hasil analisa terhadap pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus. Realisasi dan capaian kinerja indikator ini baik di tahun 2025' 2024' dan 2025 belum memenuhi target yang ditetapkan.
- **Indikator 10 sasaran 1 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court, Indikator 11 sasaran 1 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu), indikator 12 sasaran 1 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)** merupakan indikator baru yang ditetapkan di awal tahun Renstra 2025, oleh sebab itu belum dapat dilakukan perbandingan namun secara umum capaian kinerja indikator ini di tahun 2025 adalah ""sangat baik ".

Grafik 1 : Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025, 2024, dan 2023



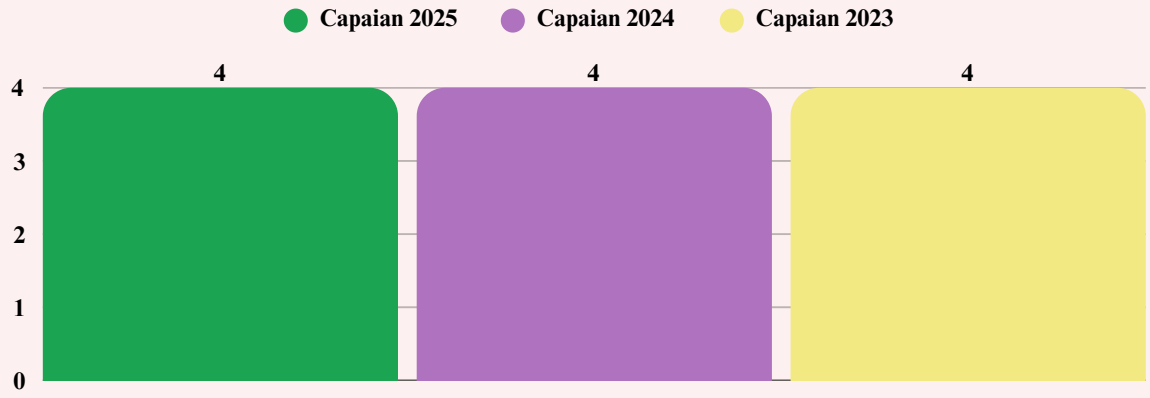
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik										
NO	INDIKATOR KERJA	2025			2024			2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.85	4.00	4,00 103,90 %	3,80	4	4 105,26	3,60	3,97	3,97 99,35

Penjelasan Sasaran Strategis 1:

Indikator sasaran strategis 2 tahun 2025 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama sementara tahun 2024, dan 2023 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama.

- **Indikator 1 sasaran 2 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.** Target yang ditetapkan di tahun 2025 untuk indikator ini lebih tinggi 0,05% jika dibandingkan dengan ctarget yang ditetapkan di tahun 2024 dan 2023. Realisasi dan capaian indikator ini di tahun 2025 adalah sama dengan realisasi dan capaian tahun 2024, 2023 yakni dengan nilai indeks 4, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja indikator ini tercapai dengan kategori mutu **layanan "A" atau "Sangat Baik".**

Grafik 2 : Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025, 2024, dan 2023

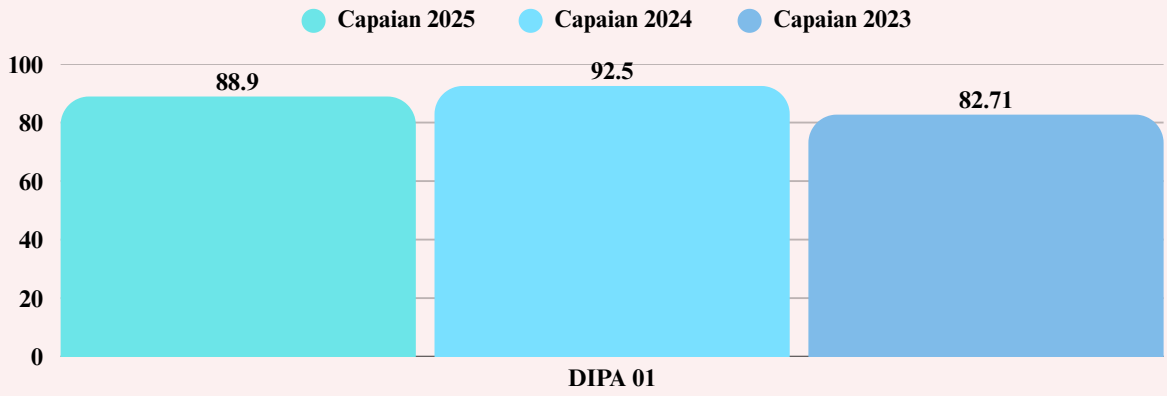


Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional										
NO	INDIKATOR KERJA	2025			2024			2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%	86,96%	102,31%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan: • DIPA 01 • DIPA 03	 85 85	 88,90% 86,88%	 104,59% 102,21%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : • DIPA 01 • DIPA 03	 95 85	 100% 91,26%	 105,26% 107,36%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.00	3.225	107,5%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

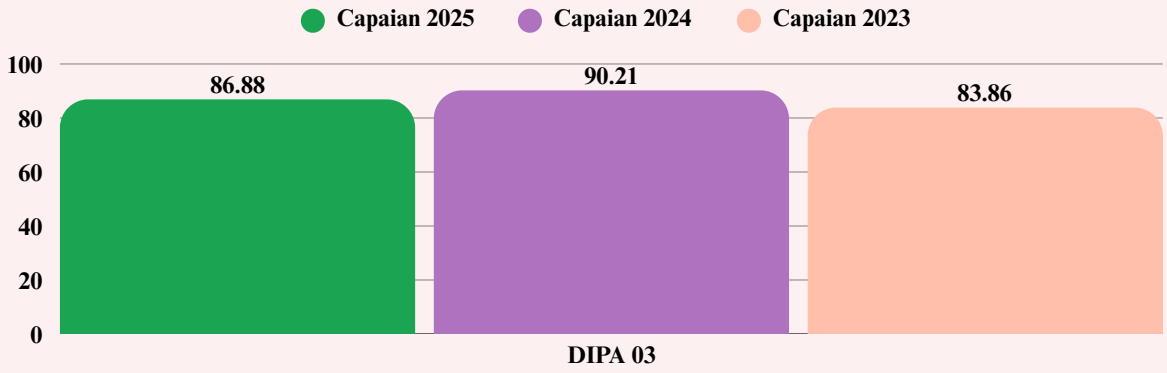
- Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional merupakan sasaran baru yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.
- **Indikator 1 sasaran 3 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan, Indikator 2 sasaran 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan, Indikator 3 sasaran 3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran , dan indikator 4 sasaran 3 Indeks Pengelolaan Aset (IPA),** merupakan indikator baru yang ditetapkan di awal tahun Renstra 2025, oleh sebab itu belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya namun secara umum capaian kinerja indikator ini di tahun 2025 adalah ““sangat baik “.
- Khusus terkait dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan meskipun bukan merupakan indikator kinerja utama di tahun 2024 dan 2023 namun dalam Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus data capaian kinerja pelaksanaan anggaran tetap menjadi komponen penting yang disajikan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pengelolaaan anggaran.

- Berdasarkan data pada yang termuat dalam LKJiP Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tahun 2024, dan 2023 diketahui bahwa **nilai kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2024 adalah sebesar 90,21 untuk pengelolaan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum**, dan **92,50 untuk pengelolaan DIPA 01 badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI**. **sementara utuk tahun 2023 nilai kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2024 adalah sebesar 83,86 untuk pengelolaan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan 82,71 untuk pengelolaan DIPA 01 badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.** Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pelaksanaan anggaran ditahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2024, dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Grafik 3 : Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2025, 2024, dan 2023 Indikator IKPA DIPA 01



Grafik 4 : Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2025, 2024, dan 2023 Indikator IKPA DIPA 03



A.3. REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH .

Tabel 29. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS 1	NO	INDIKATOR KERJA	2025			TARGET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	JANGKA MENENGAH
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85%	86,96%	102,31%	85%
	1.2	Persentase penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	95%	98,52%	103,71%	95%
	1.3	Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%	95%
	1.4	Persentase pengiriman Salinan Putusan perkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	101,72%	107,07%	95%
	1.5	Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan	95%	100%	105,26%	95%
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2%	2,50%	125%	10%
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif	1%	0%	0%	1%
	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	15,12%	100,80%	15%
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1%	0%	0%	1%
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court	95%	100%	105,26%	95%
	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu)	95%	100%	105,26%	95%
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105,26%	95%

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk indikator **Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah 85%,** dan sesuai dengan matriks diatas target kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk masa jangka menengah telah "**berhasi**l" dipenuhi dengan sangat baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yakni dengan realisasi sebesar 86.96%, capaian 102,31'%.

2. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk indikator **Persentase penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak adalah 95%,** dan sesuai dengan matriks diatas target kinerja indikator ini untuk masa jangka menengah telah "**berhasil**" dipenuhi dengan sangat baik dengan realisasi sebesar 98,52%, capaian 103,71%.
3. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk indikator **Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak adalah 95%,** dan sesuai dengan matriks diatas target kinerja indikator ini untuk masa jangka menengah telah "berhasil" dipenuhi dengan sangat baik dengan realisasi sebesar 100 %, capaian 105,26'%.
4. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk indikator **Persentase pengiriman Salinan putusanperkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak adalah 95%,** dan sesuai dengan matriks diatas target kinerja indikato ini untuk masa jangka menengah telah "berhasil" dipenuhi yakni dengan realisasi sebesar 100%, capaian 105,26'%.
5. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk indikator **Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan adalah 95%,** dan sesuai dengan matriks diatas target kinerja indikato ini untuk masa jangka menengah telah "berhasil" dipenuhi dengan sangat baik dengan realisasi sebesar 100%, capaian 105,26%.
6. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk indikator **Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata adalah 10%**, realisasi sebesar 2,50%, capaian 125,00'%. Target ini jauh lebih endah sebesar 9% dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan. Target jangka menengah yang ditetapkan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelesaian indikator ini.
7. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk indikator **Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif adalah 1%.** Target 2025 untuk indiaktor ini ditetapkan sama sampai dengan jangka menengah hal ini disebabkan karena potensi penyelesaian perkara melali mekanisme restoratif di Pengadilan sangat kecil terjadi karena tidak terdapat perkara yang memenuhi ketentuan restoratif justice.

8. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk indikator **Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi**, **adalah 15%,** dan sesuai dengan matriks diatas target kinerja indikator ini untuk masa jangka menengah telah "**berhasil**" dipenuhi dengan sangat baik dengan realisasi sebesar 15%, capaian 100,80'%.
9. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk indikator **Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi adalah 1% target 2025,** seperti restoratif justice untuk indikator ini ditetapkan sama sampai dengan jangka menengah hal ini disebabkan karena potensi penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi di Pengadilan sangat kecil terjadi karena tidak terdapat perkara yang memenuhi ketentuan diversi, target ini adalah sama dengan taret jangka menengah sehingga dengan demikian maka jika dibandingkan maka capaian tahun 2025 adalah sama dengan target jangka menengah.
10. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk indikator **Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court adalah 95%,** dan sesuai dengan matriks diatas target kinerja indikator ini untuk masa jangka menengah telah "berhasil" dipenuhi dengan sangat baik dengan realisasi sebesar 100%, capaian 105,26%.
11. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk indikator **Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu) adalah 95%,** dan sesuai dengan matriks diatas target kinerja indikator ini untuk masa jangka menengah telah "berhasil" dipenuhi dengan sangat baik dengan realisasi sebesar 100%, capaian 105,26 %
12. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) **adalah 95%,** dan sesuai dengan matriks diatas target kinerja indikator ini untuk masa jangka menengah telah "berhasil" dipenuhi dengan sangat baik dengan realisasi sebesar 100%, capaian 105,26 %.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja indikator sasaran 1 di tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sama kecuali untuk indikator eksekusi terdapat selisih target sebesar 8%.Target eksekusi tersebut ntuk jangka menengah ditetapkan lebih tinggi dari tahun 2025 i adalah untuk memberikan tantangan kinerja bagi pemenuhan indikator tersebut.

Tabel 30. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS 2	NO	INDIKATOR KERJA	2025			TARGET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	JANGKA MENENGAH
Meningkatnya Tingkat keyakinan Dan Kepercayaan Publik.	2.1	**Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan**	3,85	4.00	4,00 99,94 %	3,85

Target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan **sejak tahun awal Renstra 2025 sampai dengan jangka menengah adalah 3,85** dan sesuai dengan matriks diatas target kinerja indikator ini untuk masa jangka menengah telah "berhasil" dipenuhi dengan sangat baik dengan realisasi sebesar 4, capaian 103,90 %.

Tabel 31. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS 3	NO	INDIKATOR KERJA	2025			TARGET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	JANGKA MENENGAH
Sasaran Strategis 3 ingkaerwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	80	81,85%	**102,31%**	80
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan. DIPA 01 DIPA 03	85 85	88,90% 86,88%	**104,59%** **102,21%**	85 85
	3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. • DIPA 01 • DIPA 03	95 85	100% 91,26%	**105,26%** **107,36%**	95 85
	3.4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.00	3.225	**107,50%**	3.00

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 untuk seluruh indikator dalam sasaran strategis ketiga tersebut adalah sama dengan target yang ditetapkan di tahun 2025, sehingga dengan demikian maka jika dibandingkan maka realisasi dan capaian kinerja ke-empat indikator tersebut di tahun 2025 adalah sama dengan target jangka menengah yaitu dengan rata-rata capaian untuk sasaran ini adalah sebesar 104,87%. Dengan demikian maka dan target kinerja untuk tahun 2025 telah "**berhasi**l" dipenuhi dengan sangat baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

A.4. REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET NASIONAL/SETARA.

Tabel 32. Perbandingan Target, Realisasi, dan rata-rata Capaian Pengadilan Negeri Sewilayah Jakarta

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KERJA	Capaian Kinerja PN. Jakarta Timur			Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Wilayah Jakarta		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85%	86,96%	102,31%	83,60	85,78	102,5
	1.2	Persentase penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	95%	98,52%	103,71%	88,80	93	105
	1.3	Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	95%	100%	105,26%	85,60	88,58	103,80
	1.4	Persentase pengiriman Salinan Putusan perkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	101,72%	107,07%	86,20	92,84	107,73
	1.5	Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan	95%	100%	105,26%	84,60	88,09	104,40
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2%	2,50%	125%	23,84	25,90	109,18
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif	1%	0%	0%	58,86	60,49	83,10
	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	15,12%	100,80%	10,20	10,84	107,87
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1%	0%	0%	27,00	27,40	63,10
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court	95%	100%	105,26%	97,60	99,94	102,45
	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu)	95%	100%	105,26%	96,00	99,67	103,89
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105,26%	97,60	100,00	102,51
		Rata-rata capaian sasaran 1	88,77%			99,63		
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat keyakinan Dan Kepercayaan Publik.	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.85	4.00	103,90	3,78	3,86	102,08
		Rata capaian sasaran 2	103,90			102,08		
Sasaran Strategis 3 ingkaerwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	80	81,85%	102,31%	73,00	79,72	109,26
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan. DIPA 01 DIPA 03	 85 85	 88,90% 86,88%	 104,59% 102,21%	 92,80 91,60	 94,86 92,96	 102,24 101,53
	3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. • DIPA 01 • DIPA 03	 95 85	 100% 91,26%	 105,26% 107,36%	 88,00 79,80	 100,00 87,30	 115,44 109,84
	3.4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.00	3.225	107,50%	3,00	30	110,03
		Rata rata capaian sasaran 3	104,87			108,10		
Rata rata capaian sasaran 1, 2 dan 3			101,18			103,27		

Berdasarkan data pada tabel diatas capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Tahun 2025 adalah sebesar 101,18%, dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada 5 (lima) wilayah Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebesar 103,27%. Perbedaan yang cukup signifikan pada capaian kinerja ini disebabkan oleh :

1. Target kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Tahun 2025 dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang targetnya lebih tinggi daripada rata-rata target Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta.
 Indikator tersebut antara lain :

 - Persentase penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak, target 95%, sedangkan rata-rata target Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah 88,80%
 - Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak, target 95%, sedangkan rata-rata target Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah 85,60%
 - Persentase pengiriman Salinan Putusan perkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak, target 95%, sedangkan rata-rata target Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah 86,20%
 - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi target 15%, sedangkan rata-rata target Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah 10,20%
 - Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan target 3,85 sedangkan rata-rata target Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah 3,78
 - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan target 80%, sedangkan rata-rata target Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah 73,00%
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 95% DIPA 03 target 85%, sedangkan rata-rata target Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah DIPA 01 88,00% DIPA 03 target 79,80%

2. Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Tahun 2025 dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang realisasinya lebih tinggi daripada rata-rata realisasi Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta. Indikator tersebut antara lain :

 - Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak, realisasi 105,26%, sedangkan rata-rata realisasi Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah 103,80%.
 - Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan, realisasi 105,26%, sedangkan rata-rata realisasiPengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah 104,40%.
 - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, realisasi 125%, sedangkan rata-rata realisasi Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah 109,18%.
 - Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court realisasi 105,26%, sedangkan rata-rata realisasi Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah 102,45%.
 - Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu) realisasi 105,26%, sedangkan rata-rata realisasi Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah 103,89%.
 - Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) realisasi 105,26%, sedangkan rata-rata realisasi Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah 102,51%.
 - Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan realisasi 103,90%, sedangkan rata-rata realisasi Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah 102,08%.
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 realisasi 104,59%, sedangkan rata-rata realisasi Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah 102,24%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum target kinerja dan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan rata-rata wilayah Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta.

ANALISIS ATAS HASIL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

1. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan, dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.**

Tercapai dan tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, dan diperjanjikan oleh organisasi dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus sangat dipengaruhi berbagai faktor. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif untuk mengetahui apakahp program dan strategi yang telah disusun sebelumnya dalam dokumen Rencana Strategis masih dapat dijalankan atau dibutuhkan adanya perubahan rencana, atau strategi agar target kinerja dapat dicapai. Berikut adalah hasil analisa atas berbagai faktor yang menyebabkan keberhasilan, kegagalan, peningkatan ataupun penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus untuk mengatasi berbagai kendala/permasalahan tersebut, dan juga hasil analisa atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan target kinerja tersebut.

Analisa Keberhasilan :

Target indikator dalam seluruh sasaran dapat berhasil tercapai dengan baik. Keberhasilan capaian ini disebabkan oleh:

1. Konsistensi Majelis Hakim untuk melakukan persidangan secara tertib sesuai dengan jadwal/agenda sidang (*court calendar)* yang ditetapkan.
2. Meningkatnya kepatuhan para pihak terhadap agenda sidang (*court calendar*) yang telah disepakati dengan Majelis Hakim.
3. Meningkatnya pemanfaatan aplikasi e court, dan e berpadu dalam melakukan pelayanan
4. Keberhasilan indikator penyampaian salinan putusan yang didorong oleh Pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-Litigasi) sehingga salinan putusan dapat langsung diunduh oleh para pihak.
5. Komitmen Majelis Hakim untuk menjalankan kebijakan one day minute terutama untuk perkara-perkara permohonan.
6. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait administrasi teknis dalam penanganan perkara secara konsisten, efektif, dan efisien.
7. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para mediator (terutama Hakim) dengan mengikuti pelatihan-pelatihan bagi Mediator.

8. Keberhasilan pelaksanaan eksekusi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mengingat pelaksanaan putusan bukanlah hal yang mudah maka Dirjen Badilum kemudian mengeluarkan ketentuan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/JM02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri. Surat Keputusan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pengadilan dalam mengelola administrasi permohonan eksekusi. Target yang awal yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 5%, namun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja (telah dijelaskan sebelumnya) target yang ditetapkan tidak terpenuhi. Maka kemudian dilakukan reviu target dengan menurunkan target kinerja dari 5% menjadi 1%. Faktor penunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah keberhasilan pencapaian target ini adalah terletak pada komitmen Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus di tahun 2024 untuk menindaklanjuti semua permohonan eksekusi sepanjang permohonan tersebut memenuhi ketentuan yang ditetapkan, dan sepanjang tidak ada Perlawanan atau Bantahan, upaya Hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali dari termohon eksekusi, dan Pemenuhan ketentuan pengelolaan administrasi permohonan eksekusi sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/JM02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.
9. Kesadaran jurusita untuk menjalankan pemanggilan dan pemberitahuan dalam perkara perdata dan pidana secara tepat waktu termasuk terhadap perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK.
10. Peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan informasi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, hal ini dibuktikan dengan anugerah keterbukaan informasi publik yang berikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jakarta.
11. Keberhasilan pelaksanaan layanan bantuan hukum perseorangan prodeo dan posbakum.
12. Peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya manusia melalui kegiatan diklat ditempat kerja.
13. Meningkatnya profesionalisme pengelolaan aset dan juga anggaran melalui kegiatan monev secara berkala atas kinerja pelaksanaan, dan juga perencanaan anggaran.

Analisa Kegagalan :

dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator yang tidak tercapai hal ini disebabkan oleh :

1. Perkara pidana yang diselesaikan dengan upaya diversi dan restoratif justice namun tidak mencapai keberhasilan, karena perkara anak yang masuk pada tahun 2025 tidak memenuhi syarat untuk diversi dan restoratif justice.
2. Perkara anak yang dilimpah tidak memenuhi syarat diversi/*restoratif justice.*
3. Diversi dan *restoratif justice* sebagai pronas telah dilaksanakan di tingkat penyidik (Jaksa atau Polisi) sehingga sebagian besar perkara yang dilimpahkan di tahun 2025 adalah perkara-perkara yang sudah tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan untuk penerapan *restoratif justice* dan diversi.

Gambar 35. Kegiatan Mediasi Tahun 2025



Gambar 36. Kegiatan Posbakum Tahun 2025



Gambar 37. Berbagai Aktifitas Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sepanjang Tahun 2025













2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dari hasil pengukuran kinerja, perbandingan data realisasi dan capaian kinerja organisasi pada tahun 2025, perbandingan dengan masa 2 (dua) tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah, dan perbandingan setara dengan Pengadilan dalam kelas dan beban perkara yang sama, diketahui bahwa terdapat indikator kinerja yang berhasil tercapai, dan juga yang belum dapat tercapai.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus di tahun 2025 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran, dengan 17 (tujuh belas) indikator, dan 19 (sembilan belas) target indikator kinerja yang harus dicapai. Dari hasil pengukuran realisasi dan capaian terhadap 19 (sembilan belas) target indikator tersebut, diketahui bahwa:

Target dengan capaian diatas 100% sebanyak 17 indikator, yakni:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
3. Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak.
4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.
5. Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan.
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
8. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court.
9. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu)
10. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
11. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
12. Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01
14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03
15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
16. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03
17. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Target dengan capaian yang tidak dapat dipenuhi karena tidak ada aktifitas (NA) sebanyak 2 indikator, yakni:

1. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif.
2. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja tidak terlepas dari dukungan seluruh sumber daya yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus. Pengukuran atas efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan hasil yang didapat dari sumber daya yang ada, sambil meminimalkan pemborosan. Disamping itu hasil analisa ini akan memberikan informasi yang diperlukan bagi organisasi dalam menyusun peta rencana, program kegiatan, dan strategi di tahun berikutnya.

a. Sumber Daya Manusia

- Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas adalah satu faktor penting yang dibutuhkan dalam peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan publik sebuah lembaga publik. Di sisi lainnya kekurangan sumber daya manusia adalah permasalahan yang menjadi isu utama hampir di semua lembaga peradilan termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus. Jumlah SDM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus pada tahun 2025 adalah sejumlah 168 orang. Komposisi SDM di tahun 2025 terdiri dari :

 1. Hakim 31 Orang
 2. Pejabat struktural 9 orang
 3. Pejabat Fungsional 5 orang
 4. Panitera Pengganti 26 orang
 5. Jurusita dan Jurusita Pengganti 19 orang
 6. Analis, pengelola, dan pengadministrasi sejumlah 11 orang
 7. PPPK 32 orang, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 30 orang

b. Sumber Daya Anggaran/Pembiayaan

- Sumber Daya Anggaran yang tersedia terdiri dari anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) yang disetorkan sebagai biaya administrasi pendaftaran perkara, dan juga anggaran yang bersumber Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa DIPA 01, dan yang bersumber Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupa DIPA 03, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian B bab ini.

c. Sumber Daya Sarana Prasarana Gedung, serta Peralatan dan Mesin

- Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dibangun diatas tanah seluas seluas 6.458 m². Gedung terdiri dari 5 lantai dengan 1 basement dimana luas keseluruhan mencapai + 7864 m².
- Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya. Peralatan dan mesin yang tersedia sampai saat ini masih belum memadai untuk seluruh pengguna. Hal ini disebabkan oleh peralatan (PC, Laptop) yang ada sudah banyak yang berada dalam kondisi tidak layak untuk dipergunakan karena usia, dan karena spesifikasi software yang melekat pada perangkat tidak mampu mengakomodir perubahan pada aplikasi yang digunakan.
- Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus masih belum memiliki fasilitas ruang sidang yang lengkap dan memadai untuk mendukung persidangan eletronik (e-Litigasi). Hal ini mengakibatkan persidangan dan penyelesaian perkara secara elektronik di tahun 2025 belum maksimal.

d. Sumber Daya Metode

- Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.



B. Realisasi Anggaran

B.1. Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 03 Tahun 2025.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2025 mendapat Pagu untuk DIPA 005.01.2.097492/2025 dari Badan Urusan Administrasi dan Pagu untuk DIPA 099065/2025 dari Badan Peradilan Umum (terlampir) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 33. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	DIPA-005.01.2.097492/2025 BUA	29,079,869,000	28,966,503,445	113,365,555	99.61
2	DIPA-005.03.2.099065/2025 BADILUM	779,385,000	775,226,865	4,158,135	99.47

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus pada Tahun Anggaran 2025 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.097492/2025 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1.1. Gaji dan Tunjangan

Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp.24,490,808,000,- (dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp.24,380,826,629,- (dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99,55%, realisasi Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Gaji Pokok PNS	6,512,313,000	6,499,278,180	13,034,820	99.80
2	Pembulatan gaji PNS	82,000	73,819	8,181	90.02
3	Tunjangan Suami/Istri PNS	466,397,000	464,813,930	1,583,070	99.66
4	Tunjangan Anak PNS	135,982,000	135,941,925	40,075	99.97
5	Tunjangan Struktural PNS	64,750,000	64,750,000	0	100

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
6	Tunjangan Fungsional PNS	294,745,000	294,690,000	55,000	99.98
7	Tunjangan PPh PNS	34,454,000	34,298,518	155,482	99.55
8	Tunjangan Beras PNS	291,704,000	290,549,040	1,154,960	99.60
9	Uang Makan PNS	883,919,000	872,108,000	11,811,000	98.66
10	Tunjangan Umum PNS	38,085,000	38,085,000	0	100
11	Tunjangan PPh Pejabat Negara	2,467,760,000	2,420,633,093	47,126,907	98.09
12	Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	12,843,200,000	12,810,800,000	32,400,000	99.75
13	Gaji Pokok PPPK	303,186,000	303,186,000	0	100
14	Pembulatan gaji PPPK	10,000	7,468	2,532	74.68
15	Tunjangan Suami/Istri PPPK	24,530,000	24,520,200	9,800	99.96
16	Tunjangan Anak PPPK	6,557,000	6,547,216	9,784	99.85
17	Tunjangan Beras PPPK	26,950,000	26,940,240	9,760	99.96
18	Uang Makan PPPK	73,324,000	70,744,000	2,580,000	96.48
19	Tunjangan Umum PPPK	22,860,000	22,860,000	0	100
	JUMLAH	**24,490,808,000**	**24,380,826,629**	**109,981,371**	**99.55**

1.2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran mendapat anggaran sebesar Rp. 4,394,518,000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta ratus delapan belas ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 4,391,133,816, - (empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah), atau sebesar 99.92%. Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	1,732,263,000	1,732,049,436	213,564	99.99
2	Langganan Daya dan Jasa	294,961,000	292,518,989	2,442,011	99.17
3	Pemeliharaan Kantor	1,282,268,000	1,281,539,391	728,609	99.94
4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	200,846,000	200,846,000	0	100.00
5	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	1,250,000	1,250,000	0	100.00
6	Koordinasi ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama	170,000	170,000	0	100.00
7	Konsultasi ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL/BANK/	3,910,000	3,910,000	0	100.00
8	Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim	878,850,000	878,850,000	0	100.00
	JUMLAH	**4,394,518,000**	**4,391,133,816**	**3,384,184**	**99.92**

1.3. Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan.

Program Dukungan Manajemen Non Operasional mendapat anggaran sebesar Rp 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah), atau sebesar 100%, Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Non Operasional sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	0	100
	JUMLAH	**700,000**	**700,000**	**0**	**100**

1.4. Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan

Program Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan mendapat anggaran sebesar Rp 193,543,000,- (seratus sembilan puluh tiga juta ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 193,543,000,- (seratus sembilan puluh tiga juta ratus empat puluh tiga ribu rupiah), atau sebesar 100%, Realisasi Anggaran Program Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	193,543,000	193,543,000	0	100
	JUMLAH	**193,543,000**	**193,543,000**	**0**	**100**

1.5. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Program Layanan Pemantauan dan Evaluasi mendapat anggaran sebesar Rp 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah), atau sebesar 100%, Realisasi Anggaran Program Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Bahan	300,000	300,000	0	100
	JUMLAH	**300,000**	**300,000**	**0**	**100**

Dari program-program tersebut berikut rekap Realisasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2025 Pagu Definitif untuk DIPA-005.01.2.097492/2025 :

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Gaji dan Tunjangan	24,490,808,000	24,380,826,629	109,981,371	99.55
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4,394,518,000	4,391,133,816	3,384,184	99.92
3	Dukungan Manajemen Non Operasional	700,000	700,000	0	100
4	Pembangunan/ renovasi Gedung dan Bangunan	193,543,000	193,543,000	0	100
5	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	300,000	0	100
	JUMLAH	**29,079,869,000**	**28,966,503,445**	**113,365,555**	**99.61**

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Nomor DIPA 005.03.2.099065/2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, mendapat Pagu Definitif sebesar Rp 779,385,000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 775,226,865,- (tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 99,47%. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Dukungan Penyelesaian Perkara	750,000	750,000	0	100
2	Pendaftaran Berkas Perkara	519,413,000	519,354,865	58,135	99.99

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
3	Penetapan hari sidang	900,000	734,000	166,000	81.56
4	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	1,800,000	1,696,000	104,000	94.22
5	Pemeriksaan di sidang pengadilan	150,480,000	149,667,000	813,000	99.46
6	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	2,700,000	2,488,000	212,000	92.15
7	Minutasi/Upaya hukum	23,000,000	22,050,000	950,000	95.87
8	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	3,502,000	2,613,000	889,000	74.61
9	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	3,400,000	2,631,000	769,000	77.38
10	Pos Bantuan Hukum	72,000,000	72,000,000	0	100
11	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1,440,000	1,243,000	197,000	86.32
	JUMLAH	**779,385,000**	**775,226,865**	**4,158,135**	**99.47**

B.2. Pengelolaan Keuangan Perkara.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber anggaran untuk pembiayaan penyelesaian perkara pada Pengadilan bukan hanya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata, akan tetapi juga bersumber dari pihak ke-3 (tiga), dalam hal ini adalah para pihak yang bersengketa secara perdata. Berdasarkan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung RI, tentang Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Pengelolaan keuangan pihak ketiga ini adalah merupakan tugas dan fungsi dari Kepaniteraan Perdata.

Sebelum diberlakukannya Surat Keputusan Ketau Mahkamah Agung RI No. 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Peradilan Jo Perma Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik/ECourt, oleh Mahkamah Agung RI besaran pungutan panjar dalam perkara perdata yang diajukan di Pengadilan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan pada masing-masing Pengadilan dengan memperhitungkan radius/jarak tempuh, PNBP, Biaya proses, materai, redaksi, dan lainnya. Namun sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka besaran panjar perkara perdata ditentukan secara otomatis oleh sistem Ecourt. Berikut adalah data keadaan keuangan pihak ketiga sampai bulan Desember dengan tahun 2025 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Kas Keuangan Perkara :

BERITA ACARA REKONSILIASI KAS KEUANGAN PERKARA

Pada hari ini Kamis, 02 Januari 2026 telah dilakukan Rekonsiliasi dengan Kondisi sebagai Berikut:

Menurut Buku :

I.Buku Induk Keuangan Perkara Perdata :

a.Saldo Bulan Lalu	Rp. 1.413.561.411,03
b.Penerimaan	Rp. 231.513.600,00
c.Pengeluaran	Rp. 178.592.000,00
JUMLAH I	**Rp. 1.466.483.011,03**

II.Buku Keuangan Konsinyasi :

a.Saldo Bulan Lalu	Rp. 246.665.815.498,07
b.Penerimaan	Rp 29.035.000,00
c.Pengeluaran	Rp 37.179.877.000,00
JUMLAH II	**Rp. 209.514.973.498,07**

III.Buku Keuangan Eksekusi :

a.Saldo Bulan Lalu	Rp. 1.892.078.726,79
a.Penerimaan	Rp. 73.971.000,00
b.Pengeluaran	Rp. 39.181.000,00
JUMLAH III	**Rp. 1.926.868.726,79**

IV.Buku Keuangan Titipan Pidana :

a.Saldo Bulan Lalu	Rp. 424.500.000,00
b.Penerimaan	Rp. .00,-
c.Pengeluaran	Rp. .00,-
JUMLAH IV	**Rp. 424.500.000,00**

V.Buku Keuangan Hasil Bersih Lelang :	
a.Saldo Bulan Lalu	Rp. 1.206.357.956,43
b.Penerimaan	Rp. 0,-
c.Pengeluaran	Rp. 0,-
JUMLAH V	**Rp. 1.206.357.956,43**
VI.Buku Bantu Biaya Proses :	
a.Saldo Bulan Lalu	Rp. 102.886.856,00
b.Penerimaan	Rp. 14.200.000,00
c.Pengeluaran	Rp. 28.748.000,00
JUMLAH VI	**Rp 88.338.856,00**

SALDO PEMBUKUAN	**Rp. 214.627.522.048,32**
Menurut Kas	
1. Uang Tunai	**Rp. 176.922.562,00**
2. Saldo Bank	**Rp. 214.449.479.486,32**
3. Materai	**Rp. 1.120.000,00**
SALDO KAS	**Rp. 214.627.522.048,32**

Keterangan :

- **Jumlah PNBP yang disetor per 2025 dikarenakan Bank sudah tutup Tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).**
- **Rekening Koran Per 31 Desember 2025 adalah Rp 214.449.479.486,32**
- **Sisa biaya Panjar yang belum diambil para pihak per 31 Desember 2025 Rp.18.443.000,- (Delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).**

dari data tersebut diketahui bahwa realisasi keuangan pihak ketiga perjenis biaya perkara adalah sebeagi berikut :

I.**Buku Induk Keuangan Perkara Perdata :**

Sisa tahun 2024 dan penerimaan tahun 2025	Rp. 1.645.075.011,03
Pengeluaran perkara tahun 2025	Rp. 178.592.000,00
Realisasi adalah	**10.86%**

II.Buku Keuangan Konsinyasi :

Sisa tahun 2024 dan penerimaan tahun 2025	Rp. 246.694.850.498,07
Pengeluaran	Rp. 37.179.877.000,00
Realisasi adalah	**15.07%**

III.Buku Keuangan Eksekusi :

Sisa tahun 2024 dan Penerimaan tahun 2025	Rp. 1.966.049.726,79
Pengeluaran	Rp. 39.181.000,00
Realisasi adalah	**2.00%**

IV.Buku Keuangan Titipan Pidana :

Saldo Bulan Lalu	Rp. 424.500.000,00
Penerimaan	Rp. 0,-
Pengeluaran	Rp. 0,-
Realisasi adalah	**0 %**

V.Buku Keuangan Hasil Bersih Lelang :

Penerimaan	Rp. 1.206.357.956,43
Pengeluaran	Rp. 00,-
Realisasi adalah	**0 %**

VI.Buku Bantu Biaya Proses :

Sisa tahun 2024 dan Penerimaan tahun 2025	Rp. 117.086.856,00
Pengeluaran	Rp. 28.748.000,00
Realisasi adalah	**24.55%**

B.2. Analisa Efektifitas dan Efisiensi Anggaran DIPA 01, DIPA 03, dan Pengelolaan Keuangan Pihak Ketiga Terhadap Capaian Sasaran Strategis (Target Kinerja Tahun 2025).

Realisasi anggaran tahun 2025 pada DIPA 01 sebesar **99.61%**, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun 2024 sebesar **99.68%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran masih berjalan optimal dan mendekati target penyerapan.

Sedangkan realisasi anggaran tahun 2025 pada DIPA 03 sebesar **99.47%**, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2024 sebesar **99.69%,** atau turun sebesar **0.22%**. Penurunan realisasi anggaran tersebut disebabkan oleh adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia.

Meskipun realisasi anggaran mengalami penurunan, **capaian kinerja** sasaran strategis pada Tahun 2025 mencapai **99.18%**, hal ini masih tergolong bahwa pelaksanaan program berjalan **efisien**.

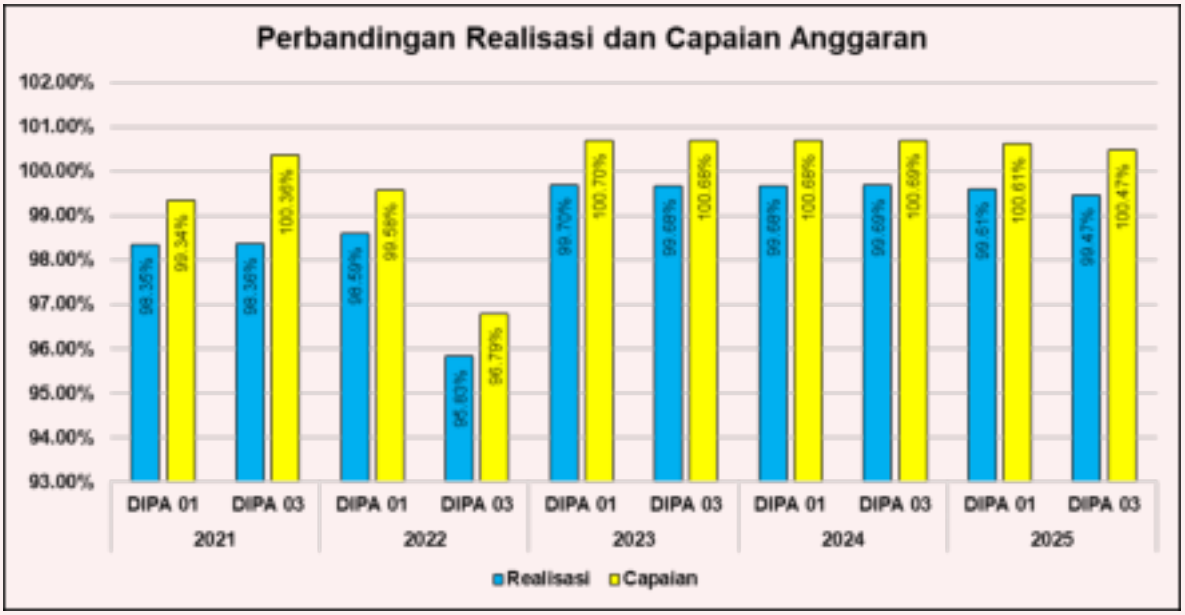


Berikut adalah data perbandingan realisasi dan capaian kinerja anggaran sepanjang 5 (lima) tahun terakhir 2021-2025:

Tabel 33. Tabel Perbandingan Realisasi, dan Capaian Anggaran 5 (lima) Tahun Terakhir Tahun 2021 sampai dengan 2025

Perbandingan Realisasi, dan Capaian Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 Pengelolaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03					
SUMBER ANGGARAN	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	REALISASI ANGGARAN				
DIPA 005.03.2.099065/2024 DIREKTORAT JENDERAL BADILUM	98,36%	95,83%	99,68%	99,69%	99,47%
DIPA-005.01.2.097492/2024 BADAN URUSAN ADMINISTRASI	98,35%	98,59%	99,70%	99,68%	99,61%
	CAPAIAN ANGGARAN				
DIPA 005.03.2.099065/2024 DIREKTORAT JENDERAL BADILUM	**100,36%**	**96,79%**	**100,68%**	**100,69%**	**100,47%**
DIPA. 005.01.2.097492/2024 BADAN URUSAN ADMINISTRASI	**99,34%**	**99,58%**	**100,70%**	**100,68%**	**100,61%**

Grafik 5. Perbandingan Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025



DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI.

- Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024, realisasi anggaran tahun 2025 lebih rendah sebesar 0.07%, lebih rendah sebesar 0.09% dibanding tahun 2023, lebih tinggi 1,02% dibanding tahun 2022, dan lebih tinggi 1.26% dibanding tahun 2021.

DIPA 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM.

- Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024, realisasi anggaran tahun 2025 lebih rendah sebesar 0.22%, lebih rendah 0.21% dibanding tahun 2023, lebih tinggi 3.64% dibanding dengan tahun 2022, dan lebih tinggi 1.11% dibanding tahun 2021.

Lebih lanjut untuk memastikan pengelolaan anggaran pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus selalu dilakukan dengan memperhitungkan hasil kinerja/berorientasi hasil, maka perlu dilakukan analisa efisiensi (pemenuhan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022).

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan capaian realisasi anggaran. Hal ini bertujuan untuk menentukan langkah dan strategi terbaik untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran ditahun berikutnya, dan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan anggaran telah mendukung pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Hasil analisa pengukuran tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada sasaran strategis 1 secara umum tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 35. Hasil Analisa Efisiensi Sasaran Strategis 1

HASIL ANALISA EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN						
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	HASIL
Rata-rata capaian kinerja fisik	-	-	88.77%	-	-	88.77%
Rata-rata capaian kinerja keuangan DIPA 01	29,079,869,000	28,966,503,445	99.61%	29,079,869,000	28,966,503,445	99.61%
Rata-rata capaian kinerja keuangan DIPA 03	779,385,000	775,226,865	99.47%	779,385,000	775,226,865	99.47%
Rata-rata capaian kinerja keuangan Pihak Ketiga untuk biaya Perdata	1.645.075.011,03	178.592.000,00	10.86%	1.645.075.011,03	178.592.000,00	10.86%
Kriteria: **Capaian Realisasi Anggaran > Capaian Kinerja Fisik** **Kegiatan Penanganan Perkara Belum Efisien**						

- Rata-rata Capaian Kinerja Fisik Sasaran 1 yaitu sebesar 88.77%
- Capaian Realisasi Anggaran Keuangan DIPA 01 lebih besar dari Capaian Kinerja Fisik yaitu sebesar 99.61%
- Capaian Realisasi Anggaran Keuangan DIPA 03 lebih besar dari Capaian Kinerja Fisik yaitu sebesar 99.47%
- Capaian kinerja fisik (88.77%) < realisasi anggaran (99.61%, dan 99.47%), maka pelaksanaan sasaran strategis 1 belum berjalan efisien.
- Hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan tingkat penyerapan anggaran

Berdasarkan data realisasi anggaran Tahun 2025, tingkat penyerapan anggaran pada DIPA 01 mencapai **99,61**%, sedangkan pada DIPA 03 mencapai **99,47**%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan optimal.

Namun demikian, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 1 pada Tahun 2025 sebesar **88,77**%, sehingga secara umum pencapaian sasaran kinerja masih berada pada kategori **cukup efektif**, namun belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan.

Jika dilihat dari hubungan antara tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan, agar penggunaan anggaran yang optimal dapat diikuti dengan peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Ketidakefisienan tersebut disebabkan oleh adanya dua indikator yang tidak terpenuhi targetnya, yaitu Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.

Tindakan Perbaikan yang Telah Dilakukan:

Mengingat Restoratif Justice dan Diversi adalah program nasional bidang hukum, maka tindakan perbaikan yang dapat ditempuh hanyalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja terkait.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Hasil analisa pengukuran tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada sasaran strategis 2 secara umum tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 36. Hasil Analisa Efisiensi Sasaran Strategis 2

HASIL ANALISA EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK			
	TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**
Rata-rata capaian kinerja fisik	3.85	4.00	103.90%
Rata-rata capaian kinerja keuangan DIPA 01	29,079,869,000	28,966,503,445	99.61%
Rata-rata capaian kinerja keuangan DIPA 03	779,385,000	775,226,865	99.47%
Rata-rata capaian kinerja keuangan Pihak Ketiga untuk biaya Perdata	1.645.075.011,03	178.592.000,00	10.86%
Kriteria: **Capaian Realisasi Anggaran < Capaian Kinerja Fisik** **Kegiatan Survey Kepuasan Pengguna Layanan Efisien**			

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran 2 efektif yaitu sebesar 103.90%
- Capaian Realisasi Anggaran Keuangan DIPA 01 lebih kecil dari Capaian Kinerja Fisik yaitu sebesar 99.61%
- Capaian Realisasi Anggaran Keuangan DIPA 03 lebih kecil dari Capaian Kinerja Fisik yaitu sebesar 99.47%
- Capaian kinerja fisik (103.90%) > realisasi anggaran (99.61%, dan 99.47%), maka pelaksanaan sasaran strategis 2 berjalan **efisien**.

Efisiensi tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan strategis yang ditempuh oleh PN Jakarta Timur untuk meningkatkan capaian kinerja yakni peningkatan pelayanan publik. Keberhasilan tersebut mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi proses peradilan, serta kemudahan akses layanan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Capaian ini juga menunjukkan bahwa strategi peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan telah tepat sasaran serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan peradilan. Ke depan, upaya peningkatan kualitas pelayanan, inovasi layanan berbasis teknologi informasi, serta penguatan integritas aparatur perlu terus dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Hasil analisa pengukuran tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada sasaran strategis 3 secara umum tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 37. Hasil Analisa Efisiensi Sasaran Strategis 3

HASIL ANALISA EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 3 TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL			
	TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**
Rata-rata capaian kinerja fisik	-	-	104.87%
Rata-rata capaian kinerja keuangan DIPA 01	29,079,869,000	28,966,503,445	99.61%
Rata-rata capaian kinerja keuangan DIPA 03	779,385,000	775,226,865	99.47%
Rata-rata capaian kinerja keuangan Pihak Ketiga untuk biaya Perdata	1.645.075.011,03	178.592.000,00	10.86%
Kriteria: **Capaian Realisasi Anggaran < Capaian Kinerja Fisik** **Kegiatan Survey Kepuasan Pengguna Layanan Efisien**			

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran 3 efektif yaitu sebesar 104.87%
- Capaian Realisasi Anggaran Keuangan DIPA 01 lebih kecil dari Capaian Kinerja Fisik yaitu sebesar 99.61%
- Capaian Realisasi Anggaran Keuangan DIPA 03 lebih kecil dari Capaian Kinerja Fisik yaitu sebesar 99.47%
- Capaian kinerja fisik (104.87%) > realisasi anggaran (99.61%, dan 99.47%), maka pelaksanaan sasaran strategis 3 berjalan **efisien**.

Sasaran strategis terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional didukung oleh pengelolaan sumber daya organisasi yang baik, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran, perencanaan anggaran, serta pengelolaan aset.

Apabila dilihat dari hubungan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran, kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Dengan realisasi anggaran yang optimal, satuan kerja mampu menghasilkan capaian kinerja yang melebihi target

Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan pada Sasaran Strategis 3 dapat dinilai telah berjalan secara efektif dan efisien, karena pengelolaan anggaran yang baik mampu mendukung tercapainya manajemen peradilan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Kesimpulan

Analisa Efektifitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran DIPA 01, DIPA 03, dan Keuangan Perkara tahun 2025 telah dilakukan dengan baik dan mampu mendukung tercapainya indikator kinerja utama (IKU) pada 3 (tiga) sasaran strategis. Sementara untuk nilai efisiensi, mengingat kebutuhan yang tinggi akan tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang diterima maka nilai efisiensi terhadap pengelolaan anggaran menjadi tidak efisien. Kemudian untuk memastikan pengelolaan anggaran telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang baik, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja anggaran melalui aplikasi Smart DJA, dan juga OmSpan. Tujuannya adalah Mengukur kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya, menilai kinerja anggaran, menganalisis kinerja anggaran, Menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerja anggaran, dan memonitor nilai capaian anggaran.

Selain monitoring evaluasi internal, kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan anggaran secara eksternal juga dilakukan oleh Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Pelaksanaan kegiatan evaluasi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selaku Koordinator Wilayah, pengendalian yang dirancang untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penerapan PIPK sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) melakukan penilaian terhadap 5 () faktor utama, dan 25 sub faktor pengendalian. Hasil penilaian atas faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memperoleh jumlah 49 point, dan total faktor relevan 50 point dengan persentase sebesar 98%. Dengan hasil akhir disimpulkan bahwa Pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah **“Efektif” .**

Berdasarkan evaluasi kinerja anggaran, kinerja keuangan perkara dan evaluasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus di tahun 2025, yang diolah berdasarkan analisa pengukuran capaian indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa semua program dan kegiatan yang dilakukan telah memberikan kontribusi kepada upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.



BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. RENCANA TINDAK LANJUT

A. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus secara umum telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian kinerja organisasi menunjukkan tren positif dengan rata-rata nilai capaian indikator sebesar 97,88%. dengan detil sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

- Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern capaian rata-rata sebesar **88,77%**

Sasaran Strategis 2 :

- Meningkatnya Tingkat keyakinan Dan Kepercayaan Publik, dengan capaian rata-rata sebesar **103,90%**

Sasaran Strategis 3 :

- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, dengan capaian rata-rata sebesar **100%**

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus pada Tahun 2025 telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan, yaitu berupa target-target yang akan dicapai beserta anggarannya. Penggunaan anggaran yang mendukung pelaksanaan kinerja untuk mencapai target-target tersebut dalam penggunaannya juga telah efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel, karena adanya kesesuaian antara realisasi anggaran dengan rata-rata capaian kinerja. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) juga dikelola dengan efektif, sehingga dengan jumlah SDM yang belum memenuhi standar maksimal namun Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus mampu mencapai kinerja yang maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus pada tahun 2025 dinyatakan berhasil. Keberhasilan capaian Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik dan membangun inovasi pelayanan publik.
2. Kebijakan peningkatan Standar Pelayanan dan SOP Penyelesaian Perkara.
3. Dukungan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan publik

4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan publik
5. Dukungan sumber daya manusia tenaga teknis maupun non teknis.
6. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara periodik dan ditindaklanjuti
7. Hubungan baik dengan stakeholder dan pengguna layanan pengadilan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus maka rencana tindak lanjut yang ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah adalah :

- Meningkatkan koordinasi dan konsulidasi dengan pihak-pihak terkait pemenuhan dan peningkatan capain target-target indikator *restorative justice,* dan diversi.
- Pengajuan usulan penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, yang diajukan berdasarkan hasil analisa beban kerja dan analisa jabatan.
- Peningkatan saranaprasarana dan kualitas lingkungan kerja.
- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan .
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
- Optimasasi inovasi berbasis teknologi informasi.

LAMPIRAN 1

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN LKJIP TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
KELAS IA KHUSUS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
KELAS IA KHUSUS

NOMOR 40/KPN.W10-U5/RA1.5/II/2026

TENTANG
PENETAPAN LKJiP TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Inansi Pemerinta, perlu disusun dan dirumuskan dokumen SAKIP dalam bentuk LKJiP.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan, terakhir dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025, tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2049/SEK/SK/XII/2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025, tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025, tanggal 31 Oktober 2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS 1A KHUSUS TENTANG PENETAPAN LKJipP TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS 1A KHUSUS.**

KESATU : Menetapkan LKJiP Pengadilan Negeri Jakarta Timur

1A Khusus...

1A Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan LKJiP Tahun 2025 sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagi bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusann ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS,

IWAN ANGGORO WARSITA

LAMPIRAN 2

SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN LKJIP TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
KELAS IA KHUSUS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
KELAS IA KHUSUS

NOMOR 02 /KPN.W10-U5/SK.OT1/1/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
KELAS IA KHUSUS,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK/RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK/RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung;

12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029;

14. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS**

KESATU ...

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus;

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2026;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA 01 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS,

IWAN ANGGORO WARSITA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS
NOMOR : 02 /KPN.W10-U5/SK.OT1/I/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum.
2.	Koordinator Validasi Data	Dr. Nenny Yulianny, S.H., M.Kn.
3.	Ketua I	Rudy Hartono, S.H, M.H.
4.	Ketua II	Teguh Bernowo, S.H.,M.H.
5.	Sekretaris	Hadiarti Trimulyami, S.Kom.,M.H.
6.	Anggota	1. Lucy Ermawati, S.H., M.H. 2. Sami Anggraeni, S.H., M.H. 3. Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H. 4. Iche Purnawaty, S.H., M.H. 5. Christina Endarwati, S.H., M.H. 6. Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H. 7. Singgih Hariyono, S.H., M.H. 8. Dudi Gusmawan, S.H. 9. Fadilah, S.Kom., S.H.,M.H. 10. Aida Rosalina Simanullang, S.E. 11. Eri Tanti Yulianti, S.E. 12. Ratna Febriliani Ramandha, A.Md.Kom. 13. Suci Indah Diannisa Ekta, A.Md.
7.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Subchi Eko Putro, S.H., M.H. 2. Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. 3. Farida Usemahu, S.H. 4. Anjani, S.Si. 5. Agustaja Tiyusandy, A.Md.Kom.

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS,

IWAN ANGGORO WARSITA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS
NOMOR : 02 /KPN.W10-U5/SK.OT1/I/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	• Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. • Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
5.	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan
6.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit.
7.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS,

IWAN ANGGORO WARSITA

LAMPIRAN 3

DATA DUKUNG RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN LKJIP

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS
Jl. Dr. Sumarno Nomor 1, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur 13940, telp : 021-48703788,
fax : 021-487033786, website : www.pn-jakartatimur.go.id, e-mail : info@pn-jakartatimur.go.id

Jakarta, 21 Januari 2026

Nomor : 121 /KPN.W10-U5/UND.OT1/I/2026
Perihal : **Undangan Rapat Tim Penyusunan LKjIP dan Dokumen SAKIP pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus**

Yth. Para pejabat dan pegawai pada daftar terlampir.

Dengan Hormat,

Dengan ini dimohon kehadiran Bapak/Ibu dalam **"Rapat Tim Penyusunan LKjIP dan Dokumen SAKIP"** pada :

Hari / tanggal: Kamis, 22 Januari 2026
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Command Center

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak / Ibu, diucapkan terima kasih.

Ketua

Iwan Anggoro Warsita

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS
Jl. Dr. Sumarno Nomor 1, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur 13940, telp : 021-48703788,
fax : 021-487033786, website : www.pn-jakartatimur.go.id, e-mail : info@pn-jakartatimur.go.id

LAMPIRAN
UNDANGAN RAPAT TIM PENYUSUNAN LKjIP dan DOKUMEN SAKIP PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS
NOMOR : 1291 /KPN.W10-U5/UND.OT1/I/2026
TANGGAL : 27 Januari 2026

1. Dr. Nenny Yulianny, S.H., M.Kn.
2. Subchi Eko Putro, S.H., M.H.
3. Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.
4. Lucy Ermawati, S.H., M.H.
5. Sami Anggraeni, S.H., M.H.
6. Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H.
7. Iche Purnawaty, S.H., M.H.
8. Christina Endarwati, S.H., M.H.
9. Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.
10. Teguh Bernowo, S.H., M.H.
11. Rudy Hartono, S.H, M.H.
12. Hadiarti Trimulyami, S.Kom.,MH
13. Aida Rosalina Simanullang, S.E.
14. Eri Tanti Yulianti, S.E.
15. Farida Usemahu, S.H.
16. Fadilah, S.Kom., S.H., M.H
17. Singgih Hariyono, S.H., M.H.
18. Dudi Gusmawan, S.H.
19. Suci Indah Diannisa Ekta, A.Md.
20. Anjani, S.SI.
21. Agustaja Tiyusandy, A.Md.Kom.
22. Ratna Febriliani Ramandha, A.Md.Kom. (Notulis)

Ketua

Iwan Anggoro Warsita

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS
Jl. Dr. Sumarno Nomor 1, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur 13940, telp : 021-48703788,
fax : 021-487033786, website : www.pn-jakartatimur.go.id, e-mail : info@pn-jakartatimur.go.id

NOTULA

Dasar	:	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Hari	:	Kamis
Tanggal	:	22 Januari 2026
Pukul	:	10.00 s/d Selesai
Tempat	:	Ruang Command Center Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Acara	:	Rapat Tim Penyusunan LKjIP dan Dokumen SAKIP
Peserta Rapat	:	1. Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum 2. Dr. Nenny Yulianny, S.H., M.Kn. 3. Subchi Eko Putro, S.H., M.H. 4. Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. 5. Lucy Ermawati, S.H., M.H. 6. Sami Anggraeni, S.H., M.H. 7. Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H. 8. Iche Purnawaty, S.H., M.H. 9. Christina Endarwati, S.H., M.H. 10. Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H. 11. Teguh Bernowo, S.H., M.H. 12. Rudy Hartono, S.H, M.H. 13. Hadiarti Trimulyami, S.Kom.,M.H. 14. Aida Rosalina Simanullang, S.E. 15. Eri Tanti Yulianti, S.E. 16. Farida Usemahu, S.H. 17. Fadilah, S.Kom., S.H., M.H 18. Singgih Hariyono, S.H., M.H. 19. Dudi Gusmawan, S.H. 20. Suci Indah Diannisa Ekta, A.Md. 21. Anjani, S.Si. 22. Agustaja Tiyusandy, A.Md.Kom. 23. Ratna Febriliani Ramandha, A.Md.Kom.

Jalannya Rapat :

Pada Rapat Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dan Rapat Dokumen SAKIP Tahun 2026

Teguh bernowo, S.H.,M.H menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari ini akan diadakan Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dan Rapat Dokumen SAKIP Tahun 2026;
2. Bahwa terdapat perubahan jumlah Sasaran Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025, tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan perubahan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sehingga perlu dilakukan reviu.

Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum. menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait penentuan target SAKIP Tahun 2026 sebaiknya memperhatikan data realisasi dan capaian pada Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan deviasi nilai, sehingga target tidaklah terlalu rendah dan terlalu tinggi;
2. Akan dilaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap SAKIP tiap triwulannya;

Rudy Hartono, S.H, M.H., menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan hasil capaian penyelesaian permohonan eksekusi yang rendah, kedepannya akan dilakukan strategi terhadap penyelesaian permohonan eksekusi;
2. Selain itu untuk administrasi perkara eksekusi dalam aplikasi SIPP akan ditingkatkan kesesuaiannya sesuai dengan dasar hukum yang berlaku;

Farida Usemahu, S.H. menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah melihat realisasi dan capaian pada Tahun 2025, maka disepakati bersama target SAKIP pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
 - Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu: 85%;
 - Persentase penyediaan/Pengiriman salinan Putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak : 95%;
 - Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan Pengaju kepada para pihak : 95%;
 - Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, salinan banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju

kepada para pihak : 95%;

- Persentase putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori putusan : 95 %;
- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata : 5%;
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif : 1%;
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi: 15 %;
- Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi: 1 %;
- Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e Court: 95 %;
- Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e Berpadu): 95 %;
- Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu): 95%;
- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan: 3,85;
- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan: 80;
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan:
 DIPA 01: 85
 DIPA 03: 85
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:
 DIPA 01: 95
 DIPA 03: 85
- Indeks Pengelolaan Aset (IPA) : 3,00.

Mengetahui,

Notulis	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
RATNA FEBRILIANI R, A.Md, Kom.	IWAN ANGGORO WARSITA, S.H., M.Hum.

	MAHKAMAH AGUNG **REPUBLIK INDONESIA** **DIREKTORAT JENDERAL** **BADAN PERADILAN UMUM** **PENGADILAN TINGGI JAKARTA** **PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR** **KELAS IA KHUSUS**	Nomor	/KPN.W10-U5/OT1/I/2026
		Revisi	00
	Jl. Dr. Sumarno Nomor 1, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur – 13940 Telp: 021 – 48703788 Fax: 021 – 48703786 Website : http://www.pn-jakartatimur.go.id , Email : info@pn-jakartatimur.go.id	Tanggal	22-01-2026
	DAFTAR HADIR RAPAT TIM PENYUSUNAN LKJIP DAN DOKUMEN SAKIP PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS	Halaman	1 of 4

Agenda : **Undangan Rapat Tim Penyusunan LKjIP dan Dokumen SAKIP pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus**

Tanggal : **22 Januari 2026**

Tempat : **Ruang Command Center**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IWAN AW	KPN	
2.	Nenny yuliarny	Wkpn	
3.	TEOH . S		
4.	Christi S	Hakim	
5.	Mathilda	Hakim	
6.	Elizabeth TA	Hakim	
7.	Sami A	Hakim	

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen

FM/KPN/SMM/UU/Rev 00 @ All Rights Reserved

8.	Suci Indah	PTIP	
9.	Ratna F.R	-"-	
10.	Aryani	Bawas	
11.	Hariyanto	KNBG	
12.	Metia H.P	Hakim	
13.	Sribhi E.P	Hakim	
14.	Rudy Hartono	Panitera	
15.	Fahmi	Pp Juru	
16.	Singgih H	Pranata Perdata	

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen

FORM/EDPM-MUDA/Rev.00 @ All Rights Reserved

17.	Atda Rosalina S	Kasi TUK	
18.	Farida Ulfa	Ur- PTIP	
19.	Didi Gunawan	PK- Bidum	
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen

FM-DIT-PEM-MUT-01 Rev.00 @ All Rights Reserved

26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Mengetahui,
Ketua,

Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum.
NIP. 196410241996031001

Penanggung Jawab Presensi,

Eri Tanti Yulianti, S.E.
NIP. 196707292014081001

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen

Rev 00 @ All Rights Reserved

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
KELAS IA KHUSUS

Jl. Dr. Sumarno Nomor 1, Penggilingan,
Cakung, Jakarta Timur – 13940
Telp: 021 – 48703788 Fax: 021 – 48703786
Website : http://www.pn-jakartatimur.go.id ,
Email : info@pn-jakartatimur.go.id

Nomor	1271/KPN.W10-U5/OT1/I/2026
Revisi	00
Tanggal	22-01-2026
Halaman	1 of 1

DOKUMENTASI RAPAT TIM PENYUSUNAN LKJIP 2025 DAN SAKIP 2026 PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	RAPAT TIM PENYUSUNAN LKJIP 2025 DAN SAKIP 2026	
2	RAPAT TIM PENYUSUNAN LKJIP 2025 DAN SAKIP 2026	

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen

 @ All Rights Reserved

LAMPIRAN LAMPIRAN LAINNYA:

NO.	NAMA DOKUMEN DATA DUKUNG	LINK DATA DUKUNG
1	BIMTEK 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1OOXuEuBRk4X5qxbpE5GR8iwscEy8925I?usp=sharing
2	SPAK DAN SKM 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1vZYJ4qjHHPKJG7FMicLvzTmLRc_BdILm?usp=sharing
3	LHE SAKIP TAHUN 2024	https://drive.google.com/drive/folders/18PY_3mqWHfKQuU_68iTfA8TS4xXgwxCC?usp=sharing
4	SAKIP TAHUN 2025	https://drive.google.com/drive/folders/10XNew6SQwpCCLQcJo2rpFY7mpfXh8qwi?usp=sharing
5	LAPORAN TLH SAKIP TAHUN 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1A3_RkcsaR_xkd1-pZiUXPxBxLiBLfst3?usp=sharing

@pn_jakartatimur
pn-jakartatimur.go.id
info@pn-jakartatimur.go.id

LAMPIRAN LAMPIRAN LAINNYA:

NO.	NAMA DOKUMEN DATA DUKUNG	LINK DATA DUKUNG
6	KEBIJAKAN, SOP, DAN INSTRUKSI	https://drive.google.com/drive/folders/1KVb7ImiKHQqjA33Ar6_uK4qGQxXPUs3J?usp=sharing
7	SK SAKIP TAHUN 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1thF_169lx_owwQMSegEVn8vaMjMV9PCa?usp=sharing
8	DIPA DAN RKAKL TAHUN 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1Dn_01EdGUm5obH3th66IWXu4O6vqQa7K?usp=sharing
9	REALISASI ANGGARAN DAN NILAI IKPA	https://drive.google.com/drive/folders/1FUrxAtJNUlzskQsiymCbXfVEP2GZQGPv?usp=sharing
10	KINERJA KEPANITERAAN	https://drive.google.com/drive/folders/1grVlWQ6u781nHFaGJeEQdOOLjNpJ6QnB?usp=sharing

@pn_jakartatimur
pn-jakartatimur.go.id
info@pn-jakartatimur.go.id

LAMPIRAN LAMPIRAN LAINNYA:

NO.	NAMA DOKUMEN DATA DUKUNG	LINK DATA DUKUNG
11	LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1WM59JXznl0H8UwxRYKA-izj6O6Fvnwto?usp=sharing
12	REWARD DAN PUNISHMENT	https://drive.google.com/drive/folders/1QEQh5uHKZgsN6yf89CF6jBI-kaEn8EiU?usp=sharing
13	BUKTI KIRIM TEPAT WAKTU SAKIP	https://drive.google.com/drive/folders/1lYylnk4CUXrgVoVa-kBhgUktod_Vv8yc?usp=sharing
14	PENGHARGAAN	https://drive.google.com/drive/folders/1avl47LK1Q5tMwVxVz8HsniUvdNP-mTl2?usp=sharing
15	KERTAS KERJA PERHITUNGAN INDEKS PENGELOLAAN ASET PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS TAHUN 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1OOXuEuBRk4X5qxbpE5GR8iwscEy8925I?usp=sharing

@pn_jakartatimur
pn-jakartatimur.go.id
info@pn-jakartatimur.go.id



SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN (PTIP)

0812-2034-4134
info@pn-jakartatimur.go.id
pn-jakartatimur.go.id